

KOMPILASI PEMIKIRAN SISTEM PEMILU



Penulis:

Ade Hermawan, S.Sos, MAP.

ISBN 978-623-198-131-8



9 786231 981318

KOMPILASI PEMIKIRAN SISTEM PEMILU

**Penulis:
Ade Hermawan, S.Sos, MAP.**



PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

KOMPILASI PEMIKIRAN SISTEM PEMILU

Penulis:

Ade Hermawan, S.Sos, MAP.

ISBN: 978-623-198-131-8

Editor: Riky Welli Saputra, S.Sos, MA.

Dr. Irawanto, S.Sos, MSi

Penyunting: Diana Purnama Sari, S.E., M.E.

Desain Sampul dan Tata Letak: Tri Putri Wahyuni, S.Pd.

Penerbit: PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi: Jl. Pasir Sebelah No. 30 RT 002 RW 001

Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tengah

Padang Sumatera Barat

website: www.globaleksekutifteknologi.co.id

email: globaleksekutifteknologi@gmail.com

Cetakan Pertama, Maret 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang
dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanawata'la, karena berkat kuasaNya jualah akhirnya penulis bisa menyelesaikan pembuatan buku ini.

Pemilu sebagai suatu sistem terdiri dari Subsistem Input, proses, dan Output. Subsistem input dalam pemilu adalah partai politik beserta kadernya sebagai peserta pemilu. Subsistem proses dalam pemilu berupa sistim pelaksanaan pemilihan. Sub sistem output adalah para elit politik yang terpilih menjadi presiden atau kepala daerah dan anggota legislatif. Oleh karena itu Buku ini penulis beri Judul "Kompilasi Pemikiran Sistem Pemilu". Sesuai judulnya, maka buku ini berisi seputar isu-isu dan permasalahan yang terjadi menjelang penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Tulisan yang ada dalam buku ini merupakan kumpulan opini penulis yang telah dipublis pada Surat Kabar Kalimantan Post dan Radar Banjarmasin.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Ibunda tercinta beserta keluarga atas dukungan doanya, teman Sejawat Riky Welli Saputra, S.Sos, MA dan Dr. Irawanto, S.Sos, M.Si. atas kesediaanya menjadi Editor dalam penuntasan buku ini, serta kepada Get Press Indonesia yang telah bersedia menerbitkan buku ini.

Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya. Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Banjarmasin, Maret 2023

Penulis,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1 MENSOSIALISASIKAN DIRI SEBELUM PEMILU 2024	1
BAB 2 POTRET SURAM ELIT POLITIK.....	6
BAB 3 WAJAH PARPOL KITA.....	11
BAB 4 TUGAS BERAT PENYELENGGARA PEMILU 2024	18
BAB 5 MENANTI PUTUSAN MK, PROPORSIONAL TERTUTUP ATAU PROPORSIONAL TERBUKA.....	25
BAB 6 MENJADI PEMILIH CERDAS PADA PEMILU 2024	30
BAB 7 MENANGKAL HOAKS DALAM PEMILU	36
BAB 8 NETRALITAS ASN DALAM PEMILU	44
BAB 9 MENDUKUNG TUGAS KPU PADA PEMILU 2024.....	50
BAB 10 TRANSPORTASI PUBLIK PILIHAN MASYARAKAT	56
BAB 11 BISAKAH CITRA POLRI DIPULIHKAN	63
BAB 12 STRATEGI MERAIH PTS UNGGUL DI ERA PERSAINGAN	68
BAB 13 POTENSI MASALAH INFRASTRUKTUR BANJARBARU SEBAGAI IBUKOTA PROVINSI	77
BAB 14 TRANSPARANSI REKRUITMEN ASN.....	84
BAB 15 MULIAKAN IBU, MULIALAH HIDUPMU	89
BAB 16 SEMARAK MAJELIS TA'LIM DI BANUA.....	96
DAFTAR PUSTAKA	101
BIODATA PENULIS	

BAB 1

MENSOSIALISASIKAN DIRI SEBELUM PEMILU 2024

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 bahwa masa kampanye dilaksanakan mulai tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024 . Jadi semua peserta pemilu dilarang melakukan kegiatan kampanye sebelum waktu yang telah ditentukan tersebut. Namun fenomena yang terjadi di lapangan ada sejumlah aktivitas elit politik tingkat nasional dan daerah yang sudah melakukan sosialisasi diri sebagai bakal calon eksekutif atau legislatif. Namun kegiatan sosialisasi bakal calon ini oleh pihak lainnya dianggap sebagai kegiatan “kampanye terselubung”. Para pihak yang menilai aktivitas bakal calon ini sebagai kegiatan kampanye terselubung, menganggap hal ini merupakan tindakan pelanggaran pemilu, karena melaksanakan kampanye sebelum waktu yang telah ditentukan. Kasus ini telah menimbulkan silang pendapat dari berbagai pihak, seperti dari partai politik, Badan Pengawas Pemilu, pengamat, serta komponen masyarakat lainnya, yang intinya mereka memperdebatkan apakah kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh elit politik di tingkat nasional dan tingkat daerah tersebut merupakan pelanggaran pemilu atau bukan.

Di tingkat nasional, Partai Nasdem telah mengumumkan akan mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) pada Pemilu 2024.

Namun demikian, deklarasi itu tak bisa langsung membawa Anies ke panggung pilpres. Nasdem harus berkoalisi dengan partai lain agar mencapai ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold dan bisa mengusung calon presiden sebagaimana yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal itu menyebutkan bahwa partai politik atau gabungan partai politik harus memenuhi ambang batas pencalonan presiden 20 persen dari jumlah kursi DPR atau 25 persen dari suara sah nasional pada pemilu tahun 2019. Pada pemilu tahun 2019 partai Nasdem memiliki 59 kursi DPR RI dan perolehan suara sebesar 12.661.792 atau 9,05 persen. Partai Nasdem berharap partai Demokrat dan PKS dapat berkoalisi dengan Nasdem guna memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden sehingga dapat mengusung Anies Baswedan sebagai calon Presiden pada pemilu tahun 2024.

Pasca partai Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai calon Presiden, sejak saat itu Anies Baswedan gencar melakukan sosialisasi ke daerah-daerah. Ketua Partai NasDem, Ahmad Ali, menegaskan bahwa apa yang dilakukan Anies murni sosialisasi bukan kampanye. Menurutnya ada perbedaan mendasar ihwal sosialisasi dengan kampanye. Menurut dia, sosialisasi bekerja di ruang yang penuh aturan. Sementara kampanye diatur oleh jadwal dalam tahapan Pemilihan Umum. Kalau kampanye di mengajak pemilih untuk mencoblos. Menurut Ali dalam sosialisasinya Anies tidak pernah mengajak masyarakat untuk memilih dia. Musababnya, Anies belum resmi jadi capres. Saat sosialisasi, walaupun ia membenarkan jika Anies memperkenalkan diri sebagai capres dari Partai NasDem. Kendati demikian, dia mengatakan tidak ada aturan apapun yang melanggar soal ini.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), telah menolak beberapa laporan perihal dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan bakal calon Presiden atau capres dari Partai Nasdem, Anies Baswedan. Bawaslu, menjelaskan berdasarkan kajian awal dan pendalaman peristiwa dugaan pelanggaran yang dilakukan diputuskan bahwa semua laporan yang masuk tersebut ditolak dengan alasan tidak memenuhi syarat materiil. Namun, Bawaslu menilai ditinjau dari sisi etika politik, kegiatan safari politik yang dilakukan Anies dapat dipandang sebagai tindakan yang kurang etis. Sebab, publik telah mengetahui bahwa Anies Baswaden merupakan bakal calon presiden yang akan diusung oleh gabungan partai tertentu.

Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), R Siti Zuhro, menuturkan, dalam menyikapi kasus ini perlu melihat aturan yang berlaku. Saat ini belum ada capres dan belum masuk masa kampanye Pemilu. Tinggal buka saja peraturannya. Apa yang dia langgar ? Menurutnya, saat ini Anies bukan gubernur gubernur lagi, dia ini, sudah lepas. Apakah dia mensosialisasikan diri, turun seperti itu, termasuk kampanye ? Apakah dia bilang pilih saya ? Kalau kriteria kampanye yang dilakukan oleh Anies itu masuk, itu mungkin kena. Tapi kalau dia cuma ketemu-ketemu enggak ada pernyataan pilih saya, menurutnya tidak melanggar.

Fenomena sosialisasi oleh bakal calon eksekutif dan legislatif di Provinsi Kalimantan Selatan secara sekilas memang tidak nampak secara jelas dan mencolok, tetapi dari fakta-fakta yang dijumpai di lapangan ternyata ada aktivitas dari para elit politik lokal yang bisa dikategorikan sebagai kegiatan sosialisasi politik, terutama yang dilakukan oleh para kepala daerah (Gubernur/ Bupati/ Walikota) petahana. Seperti silaturahmi yang dilakukan oleh Bupati/ walikota yang baru

satu kali periode masa jabatannya dalam upayanya menduduki jabatannya untuk periode yang kedua. Kemudian jika masa jabatannya sebagai bupati/ walikota sudah dua periode, maka ia akan melakukan sosialisasi politik untuk meraih kedudukan politik yang lebih tinggi seperti untuk menduduki kursi Gubernur ataupun anggota DPR. Dan jika ia seorang Gubernur yang sudah dua periode menjabat, maka ia melakukan sosialisasi politik untuk meraih kedudukan sebagai Anggota DPD RI atau DPR RI.

Jika kita amati, ada beberapa fakta yang dapat kita temukan berkaitan adanya aktivitas dari elit politik yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan sosialisasi politik terutama yang dilakukan oleh para pejabat petahana (kepala daerah). Contohnya kalau kita melakukan perjalanan di sepanjang jalan protokol atau jalan nasional atau jalan-jalan yang strategis lainnya yang banyak dilalui masyarakat maka kita akan banyak mendapati baliho-baliho dan spanduk-panduk gambar atau foto para elit politik tersebut. Kemudian karena kedudukannya sebagai kepala daerah petahana, elit politik ini memanfaatkan momen-momen pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan banyak massa untuk melakukan sosialisasi politik, seperti dalam kegiatan-kegiatan perlombaan olah raga, festival seni , pameran (expo), dan lain sebagainya. Dalam kegiatan-kegiatan tersebut mereka tampil untuk mensosialisasikan diri agar lebih dikenal oleh masyarakat luas, dengan harapan jika sudah dikenal oleh banyak orang maka ia akan mudah meraup suara pada pemilu yang akan datang sehingga mereka dapat memenangkan pemilu dan menduduki jabatan yang mereka inginkan.

Kegiatan sosialisasi politik yang dilakukan oleh bakal calon eksekutif dan legislatif bisa saja dilakukan, asalkan tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan, apakah itu aturan tentang pemilihan, atau aturan mengenai keabsahan penggunaan sumber keuangan dan penggunaan sarana prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi politik tersebut. Dan alangkah baiknya lagi agar kegiatan sosialisasi politik yang dilakukan oleh para elit politik dilakukan pada masa kampanye sesuai waktu yang telah ditentukan oleh KPU RI.

Penulis kira sekarang ini masyarakat atau para pemilih sudah cerdas dan rasional untuk menggunakan hak pilihnya. Mereka akan memilih elit politik yang menurut pandangannya adalah orang yang pantas dan layak untuk dipilih. Semoga elit politik kita mentaati aturan hukum yang berlaku dan melakukan perbuatan yang sesuai nilai-nilai etika sehingga mampu membawa Indonesia menjadi negeri Baldatun Thoyyibatun wa Robbun Ghofur.

BAB 2

POTRET SURAM ELIT POLITIK

Elit politik adalah seseorang yang menduduki jabatan-jabatan politik (kekuasaan) di eksekutif dan legislatif yang dipilih melalui pemilihan umum dan dipilih dalam proses politik yang demokratis. Mereka menduduki jabatan politik tinggi yang membuat dan menjalankan kebijakan politik. Elit politiknya seperti Presiden, Anggota DPR, Gubernur, Bupati, Walikota, Ketua DPRD, Anggota DPRD dan Pimpinan Partai Politik.

Elit politik yang memiliki kemampuan dan kelebihan untuk memanfaatkan kekuasaan, mereka memegang semua fungsi politik, memonopoli kekuasaan sehingga dengan mudah memanfaatkannya untuk tujuan-tujuan yang baik, misalnya: kesejahteraan masyarakat, peningkatan pendidikan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan derajat kesehatan rakyat dan lain-lain, tetapi, kekuasaannya itu bisa digunakan untuk tujuan-tujuan yang tidak baik, misalnya: memperkaya diri sendiri, memperkuat posisi oligarki, memasukkan klan dan keluarganya dalam pemerintahan, menggalang kekuatan untuk memberangus oposisi dan lain-lain.

Disamping itu juga terdapat elit yang tidak berkuasa, mereka menjadi lapis kedua dalam strata kekuasaan elit, lapisan elit ini akan menjadi pengganti elit di atasnya jika sewaktu-waktu elit pemegang kekuasaan kehilangan kemampuan untuk mengendalikan pemerintahan, elit ini juga menjadi elit tandingan apabila elit yang berkuasa tidak mampu menjalankan tugas mengendalikan kekuasaan.

Potret elit politik di Indonesia mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Ada elit politik dengan latar belakang pengusaha, seperti sosok Bambang Soesatyo (Ketua MPR), Surya Paloh (Ketua partai Nasdem), Airlangga Sutarto (ketua partai Golkar), Hary Tanusudibyo (ketua Perindo), Ada elit politik dengan latar belakang pensiunan TNI, seperti Susilo Bambang Yudoyono, Agus Harimukti Yudoyono (ketua partai Demokrat), Prabowo Subianto (ketua partai Gerindra). Dan adapula yang berlatar belakang keluarga, Seperti Megawati Sukarnoputri (ketua PDI-P). Serta adapula elit politik dengan latar belakang organisasi keagamaan, seperti Muhaimin Iskandar (ketua PKB), Zulkifli Hasan (ketua PAN). Demikian pula Di Kalimantan Selatan, elit politiknya memiliki latar belakang yang beragam. Seperti Syahbirinnoor (Gubernur dan Ketua DPD Golkar Kalsel) mempunyai latar belakang mantan pejabat pemda dan pengusaha. Zairullah Azhar (bupati Tanah Bumbu dan ketua PKB Kalsel) adalah mantan pejabat Pemerintah Provinsi. Muhidin (Wagub dan Ketua PAN Kalsel) mempunyai latar belakang pengusaha. Abidin alm. (mantan ketua Partai Gerindra Kalsel) berlatar belakang pengusaha. Ibnu Sina (Walikota Banjarmasin dan Ketua Partai Demokrat Kalsel) adalah politisi tulen. Aditya Mufti Ariffin (Walikota Banjarbaru dan ketua PPP Kalsel) berlatar belakang pengusaha. Dan H. Mansyur (Ketua Partai Nasdem Kalsel) memiliki latar belakang pengusaha.

Dari potret latar belakang para elit politik sebagaimana yang telah penulis kemukakan di atas, jelas bahwa mereka adalah bukan orang sembarangan, mereka adalah orang berpangkat, berpendidikan tinggi, dan mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih artinya mereka rata-rata adalah orang pintar, terhormat dan berduit (kaya). tetapi nyatanya mengapa para oknum elit politik yang notabene orang terhormat, pintar dan kaya tersebut masih melakukan

tindakan-tindakan yang melanggar hukum seperti korupsi, kolusi dan nepotisme.

Potret oknum elit politik yang terjerat masalah hukum seperti terlibat masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat penulis gambarkan dalam uraian berikut ini. Elit partai politik yang terjerat masalah hukum ketika menjabat sebagai menteri adalah : Juliari Batubara (mantan menteri Sosial) terbukti menerima suap dalam pengadaan paket bansos Covid-19 wilayah Jabodetabek 2020. Edhy Prabowo (mantan menteri Kelautan dan Perikanan) terbukti menerima suap terkait pengurusan izin budidaya lobster dan ekspor benih benur lobster. Imam Nahrawi (mantan Menpora) terbukti melakukan tindak korupsi dalam kasus suap terkait pengurusan proposal dana hibah KONI. Andi Mallarangeng (mantan Menpora) terjerat kasus korupsi terkait proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, Sekolah Olah Raga Nasional Hambalang. Suryadharma Ali (mantan Menteri Agama) terjerat kasus penyalahgunaan jabatan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Idrus Marham (mantan Menteri Sosial) terbukti menerima suap dari pengusaha sekaligus pemegang saham Blackdold Natural Resources Limited. Bachtiar Chamsyah (mantan Menteri Sosial) terbukti melakukan korupsi dengan menyetujui penunjukkan langsung pengadaan mesin jahit, sapi impor dan kain sarung. Akil Mochtar (mantan Ketua MK) terbukti terlibat dalam kasus sengketa pilkada.

Sumber KPK menyebutkan hingga Januari 2022 ada sekitar 600 politisi yang meliputi anggota legislatif hingga kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Dari politisi ada Anas Urbaningrum mantan Ketua umum Partai Demokrat yang terjerat kasus penerimaan gratifikasi proyek Hambalang. Luthfi Hasan Ishaq mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera yang terjerat kasus penerimaan suap dan pencucian uang terkait kuota impor daging sapi. Zulkarnaen Djabar politisi Partai

Golkar terbukti korupsi proyek pengadaan Al Qur'an. M. Nazaruddin dan Angelina Sondakh politisi partai demokrat terjerat kasus suap wisma atlet. Sutan Bhatoegana politisi partai Demokrat yang terjerat kasus suap di SKK Migas. Abdul Hadi Djamal politisi partai Amanat Nasional terbukti menerima suap proyek dermaga Tanjung Siapi-api. Wa Ode Nurhayati politisi partai Amanat Nasional terbukti menerima suap di kabupaten Bener aceh Besar dan Pidie Jaya. Dari Di partai Golkar elit partai yang terlibat masalah hukum adalah Setya Novanto yang terlibat kasus proyek pengadaan SIM. Di PPP ada nama Romahurmuzi yang terlibat suap dalam pemilihan pejabat di kemenag provinsi Jawa Timur. Dan banyak lagi kasus-kasus lainnya yang tersebar di seluruh penjuru tanah air yang menyeret para politisi.

Di kalangan kepala Daerah ada beberapa nama kepala daerah yang terseret kasus korupsi, mereka adalah : Syahril Darham mantan Gubernur Kalimantan Selatan yang terseret kasus penyelewengan pos anggaran daerah. Freddy Harry Sualang mantan Wagub Sulawesi Utara yang terseret kasus korupsi dana talangan utang PT PPSU. Ratu Atut Chsiyah mantan Gubernur Banten terbukti menyuap Akil Mochtar dalam sengketa pilkada Lebak. Rusli Zaenal mantan Gubernur Riau dinyatakan bersalah dalam kasus suap terkait penerbitan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman. Di kalimantan Selatan ada Abdul Latif mantan Bupati Hulu Sungai Tengah yang terlibat kasus penerimaan hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab HST. Abdul Wahid mantan Bupati Hulu Sungai Utara terlibat kasus suap dan gratifikasi terkait proyek di kabupaten Hulu Sungai Utara. Mardani Maming mantan Bupati Tanah Bumbu yang terseret kasus suap penerimaan hadiah atau janji terkait penerbitan izin tambang di kabupaten Tanah Bumbu. Serta

banyak lagi kasus kepala daerah di penjurusan tanah air yang terseret kasus korupsi.

Lalu, mengapa para oknum elit politik tersebut melakukan perbuatan melanggar hukum? Politik transaksional merupakan politik timbal balik, dimana setelah calon eksekutif dan legislatif di tingkat pusat maupun daerah memenangkan pemilu atau pilkada, maka mereka membalas jasa kepada para oligarki pemberi dana dengan cara mengeluarkan kebijakan, regulasi, dan perizinan yang menguntungkan oligarki.

Elit politik gagal menjalankan peran dan fungsinya dalam pendidikan politik antikorupsi. Partai besar yang memenangkan pemilu, yang duduk di parlemen maupun yang menjadi kepala daerah, banyak yang menjadi tersangka korupsi. Elit politik tidak transparan, akuntabilitas, dan partisipatif. Publik bisa melihat bahwa pelaporan dana kampanye elit politik sangat tidak terbuka dan nihil pertanggungjawaban. Elit politik tidak terbuka kepada publik, dapat uang darimana, berapa jumlahnya, dan untuk apa saja. Agenda membenahi elit politik wajib dilakukan untuk pencegahan korupsi.

Demikianlah potret Elit politik di negara kita yang dapat penulis gambarkan. Dari gambaran tersebut, Kita semua maklum bahwa potret elit politik kita saat ini masih suram atau belum menggembirakan karena banyak sekali masalah-masalah yang ada dalam pada elit politik sehingga elit politik tidak bisa maksimal dalam menjalankan fungsinya sebagai legislator atau pejabat pemerintah. Harapannya kedepan kita semua berharap agar elit politik dalam mencapai tujuannya menggunakan cara-cara yang sesuai ketentuan hukum dan nilai-nilai agama atau tidak menggunakan cara-cara kotor dan Semua elit politik mempunyai sifat sidiq, amanah, tablig dan fatanah sehingga terhindar dari masalah pelanggaran hukum. Semoga.

BAB 3

WAJAH PARPOL KITA

Undang-Undang no. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menyebutkan bahwa Partai Politik (Parpol) adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada tahun 2019, pemilu diikuti oleh 16 parpol, yaitu : PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, Nasdem, Garuda, Berkarya, PKS, Perindo, PPP, PSI, PAN, Hanura, dan partai Demokrat. Dan untuk pemilu tahun 2024, KPU RI telah memutuskan bahwa ada 18 parpol yang dinyatakan lulus verifikasi administrasi, dan sampai saat ini KPU RI masih melakukan verifikasi faktual terhadap kedelapanbelas parpol tersebut, yaitu : PPP, PKB, PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Demokrat, PAN, Partai Gerindra, PSI, Partai Golkar, Perindo, PKN, PKS, Partai Gelora Indonesia, PBB, Partai Hanura, Partai Ummat, Partai Buruh, dan Partai Garuda.

Lalu bagaimana wajah parpol kita tersebut ? apakah gambarnya suram atau menggembirakan ? berikut ini penulis gambarkan kondisi Parpol kita. Ada beberapa aspek yang akan penulis gambarkan dalam kesempatan kali ini, yaitu tujuan parpol, kepemimpinan parpol, konflik internal parpol, pendanaan parpol, dan korupsi parpol.

Tujuan parpol

Partai politik adalah salah satu kelompok yang terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Wajah Perolehan kekuasaan partai politik tercermin dari kemenangan partai politik dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden. Dalam tulisan ini penulis mengacu pada hasil pemilu tahun 2019.

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, Hasil pemilu anggota legislatif (Pileg) adalah : PDI Perjuangan (PDIP) menjadi pemenang dengan perolehan 27.053.961 (19,33 persen) suara, disusul Partai Gerindra dengan 17.594.839 (12,57 persen) suara, dan Partai Golkar 17.229.789 (12,31 persen) suara.

Sembilan partai dinyatakan lolos ke Senayan karena memperoleh suara melebihi batas ambang parlemen 4 persen. Kesembilan partai itu adalah: 1. PDIP: 27.053.961 (19,33 persen); 2. Gerindra: 17.594.839 (12,57 persen); 3. Golkar: 17.229.789 (12,31 persen); 4. PKB: 13.570.097 (9,69 persen); 5. NasDem: 12.661.792 (9,05 persen); 6. PKS: 11.493.663 (8,21 persen); 7. Demokrat: 10.876.507 (7,77 persen); 8. PAN: 9.572.623 (6,84 persen); dan 9. PPP: 6.323.147 (4,52 persen).

Sedangkan hasil pemilu tahun 2019 untuk pemilihan Presiden dan wakil presiden Republik Indonesia dimenangkan oleh Ir. Joko Widodo (Presiden) dan KH. Ma'ruf Amin (wakil Presiden). Mereka didukung oleh koalisi partai PDI-P, Nasdem, PKB, PPP, dan Golkar. Dan kepada partai koalisi pendukung masing-masing diberikan jatah kursi menteri oleh Presiden Joko Widodo, dan jabatan-jabatan strategis lainnya di jajaran pemerintahan. Dan partai koalisi pendukung calon presiden

Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, yaitu Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat yang mengalami kekalahan dalam pemilihan Presiden selanjutnya menjadi partai oposisi.

Dan dalam perjalanan pemerintahan Presiden Joko Widodo, partai Gerindra dan PAN Keluar dari partai oposisi untuk kemudian bergabung dalam jajaran pemerintahan presiden Joko Widodo. Dan Presiden Joko Widodo Menempatkan Prabowo Subianto, Zulkifli Hasan dan Sandiaga Uno sebagai menternya. Yaitu Prabowo dipercaya sebagai menteri Pertahanan, Zulkifli Hasan dipercaya menjadi menteri Perdagangan, dan Sandiaga dipercaya sebagai menteri pariwisata dan ekonomi kreatif. Dengan bergabungnya partai Gerindra dan PAN di pemerintahan, maka peta kekuatan partai pendukung pemerintah di legislatif (DPR RI) menjadi bertambah kuat, sedangkan partai oposisi semakin lemah, karena hanya ada dua parpol, yaitu PKS dan Demokrat.

Kepemimpinan parpol

Wajah kepemimpinan parpol di Indonesia didasarkan pada latar belakang ketua umum parpol itu sendiri. Ada ketua umum partai dengan latar belakang pengusaha, seperti sosok Surya Paloh (Nasdem), Airlangga Sutarto (Golkar), Hary Tanusudibyo (Perindo). Ada ketua umum parpol dengan latar belakang pensiunan TNI, seperti Susilo Bambang Yudoyono, Agus Harimukti Yudoyono (Demokrat), Prabowo Subianto (Gerindra). Dan adapula yang berlatar belakang keluarga, seperti Megawati Sukarnoputri (PDI-P). Serta adapula ketua umum parpol dengan latar belakang keagamaan, seperti Muhaimin Iskandar (PKB), dan ketua umum partai PKS, dan PAN.

Semua ketua umum parpol rata-rata mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih, artinya mereka adalah orang kaya. Dan orang dengan kemampuan ekonomi yang kurang

diastikan tidak akan pernah jadi ketua umum parpol. Hal ini bisa dimaklumi karena hanya orang kayalah yang memiliki sumber daya yang bisa menjalankan roda organisasi parpol, seperti untuk sarana dan parsarana (gedung sekretariat dan sarana pendukungnya), dan uang untuk operasionalisasi parpol.

Kebutuhan penyegaran partai politik di dalam parpol sepertinya menjadi tantangan bagi seluruh partai politik di Indonesia. Apabila kita tarik akar persoalannya, untuk menuju perubahan politik yang lebih baik, demokratisasi partai adalah sebuah kebutuhan sejarah. Apabila memandang sekilas jejak langkah dari partai-partai politik, mereka memiliki persoalan besar terkait dengan problem demokratisasi partai, terutama sehubungan dengan problem rekrutmen kepemimpinan dan keterlibatan kader dalam pengambilan kebijakan. Partai-partai papan atas hasil Pileg 2019, seperti PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, dan Partai Demokrat masih terjebak dalam problem stagnasi kepemimpinan ketika hasrat untuk memimpin partai dalam jangka waktu lama dari para pemimpin puncak telah menghalangi terbukanya katup-katup regenerasi kepemimpinan partai politik.

Dengan melembagakan regenerasi kepemimpinan politik, secara bertahap partai akan dapat memecahkan tantangan kelembaman birokratisasi partai sekaligus menghindari problem partai politik pascaotoritarianisme, seperti politik dinasti dan nepotisme.

Problem kepemimpinan yang hierarkis sentralistis salah satunya berakar pada tidak berjalannya proses regenerasi kepemimpinan di internal parpol. Sebaliknya, kepemimpinan yang setara, partisipatoris, dan demokratik hanya dapat dibangun ketika proses regenerasi kepemimpinan partai berjalan baik dengan tradisi pergantian kepemimpinan yang damai dan terkelola. Hal ini mengingatkan bahwa partai yang

responsif dan adaptif terhadap tantangan demokratisasi adalah partai yang berhasil melembagakan dinamika perubahan di internal partai tersebut.

Terkait solusi praktis terhadap kebutuhan penyegaran kepemimpinan partai politik di Indonesia ada beberapa hal yang patut dipertimbangkan. Pertama, salah satu peran dari partai politik adalah melakukan rekrutmen kepemimpinan. Partai memiliki peran menyiapkan kader-kader terbaiknya menjadi kandidat pemimpin dalam jabatan-jabatan publik.

Sehubungan dengan tugas ini maka prinsip partisipatoris atau gotong-royong sudah saatnya diperkenalkan dalam partai untuk memilih kandidat pemimpin. Dorongan demokratisasi partai semestinya juga terkait dengan hadirnya inovasi kelembagaan dari setiap partai politik untuk mengelola aspirasi dan kebutuhan konstituen maupun masyarakat sipil.

Konflik Internal Parpol

Wajah konflik internal parpol hampir terjadi pada semua parpol. Biasanya konflik ini terjadi pada moment musyawarah Nasional yaitu dalam rangka pemilihan ketua umum parpol, seperti yang terjadi pada partai Golkar, PKS, PDI-P, PAN, PPP, Nasdem. Elit-elit parpol yang kalah dalam pemilihan ketua umum, ia akan keluar dari keanggotaan parpol untuk kemudian membuat parpol baru atau bergabung dengan parpol yang lainnya. Seperti Surya Paloh, ia kalah dalam pemilihan ketua umum Golkar. Ia keluar dari partai Golkar untuk kemudian membentuk partai Nasdem. Kemudian ada Fahri Hamzah yang keluar dari PKS dan kemudian membentuk partai Gelora. Ada juga Amin Rais yang keluar dari PAN untuk kemudian membuat partai Umat. Kemudian ada juga dualisme kepemimpinan partai, seperti yang terjadi pada PPP dan Demokrat.

Konflik internal partai politik (parpol) sebenarnya merupakan sesuatu yang lumrah dan natural di negara-negara dengan sistem demokrasi yang telah mapan maupun demokrasi baru. Ringkasnya, dalam sebuah rezim demokratis, benturan kepentingan dan nilai politik merupakan sesuatu yang lumrah sebagai akibat dari dihormati dan dijaminnya perbedaan pendapat. Sepanjang konflik tersebut tidak menghancurkan tatanan sistem dan kelembagaan demokrasi.

Sayangnya, yang terjadi di hampir setiap konflik internal yang dialami oleh parpol Indonesia adalah pertikaian yang bersifat destruktif karena seringkali menyebabkan ambruknya tatanan sistem. Hal ini bisa diamati dari hampir semua parpol yang mengalami perpecahan internal, berakibat pada terganggunya kinerja parpol yang ditandai dengan merosotnya perolehan suara dalam pemilu secara signifikan, dan bahkan bisa mengakibatkan partai yang bersangkutan tidak mampu lolos ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) sebagaimana yang dialami oleh Partai Hanura, PPP, Demokrat, PAN pada Pemilu 2019 kemarin.

Pendanaan parpol

Menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011, ada tiga sumber dana parpol, yaitu iuran anggota, sumbangan yang syah menurut hukum, dan bantuan keuangan dari APBN/APBD. Wajah pendanaan parpol tidak lepas dari yang namanya politik transaksional, yaitu politik timbal balik, dimana setelah calon legislatif maupun eksekutif memenangkan pemilu atau pilkada, maka mereka akan membalas jasa kepada para oligarki pemberi dana dengan mengeluarkan kebijakan, regulasi, dan perizinan yang menguntungkan oligarki.

Kebutuhan dana yang relatif besar untuk menggerakkan roda parpol dan bantuan dana negara yang sangat terbatas, membuat parpol amat tergantung pada sumbangan orang perorang atau kumpulan orang. Saat ini hampir semua parpol menggantungkan diri pada dana yang berasal dari pengurus partai. Karenanya pengaruh elit pengurus partai menjadi sangat besar dalam menentukan arah kebijakan partai. Dengan kuasanya, para elit partai menjadikan partai sebagai kendaraan untuk mewujudkan kepentingan pribadi dan atau kelompoknya. Kondisi ini menjadi penyebab proses pendanaan parpol rentan terhadap potensi korupsi.

Demikianlah wajah Parpol di negara kita yang dapat penulis gambarkan. Dari gambaran tersebut, Kita semua maklum bahwa wajah parpol kita saat masih suram atau belum menggembirakan karena banyak sekali masalah-masalah yang ada dalam tubuh parpol sehingga parpol tidak bisa maksimal dalam menjalankan fungsinya sebagai partai politik. Harapannya kedepan kita semua berharap agar parpol dalam mencapai tujuannya menggunakan cara-cara yang sesuai ketentuan hukum dan nilai-nilai agama atau tidak menggunakan cara-cara kotor dan Semua ketua parpol mempunyai sifat sidiq, amanah, tablig dan fatanah sehingga terhindar dari masalah pelanggaran hukum dan meredam terjadinya konflik di internal parpol. Semoga.

BAB 4

TUGAS BERAT PENYELENGGARA PEMILU 2024

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan, Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat. Tugas Pokok KPU adalah mempersiapkan dan melaksanakan pemilu. Tugas pokok Bawaslu adalah mengawasi pelaksanaan pemilu dan menyelesaikan pelanggaran dan sengketa pemilu. Dan tugas pokok Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu adalah menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu.

Pemilu tahun 2024 akan menjadi tantangan bagi para penyelenggara pemilu dan pemerintah karena melibatkan banyak orang dan kepentingan. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar mengakui bahwa Pemilu 2024 nanti merupakan tugas berat bagi penyelenggara pemilu. Sebab, aktor yang terlibat, baik penyelenggara sendiri, peserta pemilu, hingga pendukung, akan sangat banyak. Dalam catatan Kemendagri, selain pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilu nanti akan melakukan pemilihan yang melibatkan 575

anggota DPR RI, 19.817 anggota DPRD, 136 anggota DPD RI, dan 542 kepala daerah.

KPU dan Bawaslu periode 2022-2024 mempunyai tugas berat dalam menyelenggarakan pemilu tahun 2024 mendatang, karena akan menyelenggarakan Pemilu serentak, yaitu Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif dan juga Pilkada serentak.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengakui beban kerja penyelenggara pemilu lebih berat jika pemilihan kepala daerah (pilkada) digelar secara serentak tahun 2024. Sebab, akan ada pemilihan presiden dan wakil presiden, serta pemilihan legislatif seperti DPR, DPD, dan DPRD yang juga digelar pada tahun 2024. Lebih lanjut Anggota Komisi Pemilihan Umum RI Pramono Ubaid Tanthowi mengakui beban berat penyelenggaraan pemilu, pilpres, dan pilkada secara serentak pada 2024 akan dirasakan penyelenggara pemilihan pada tingkat paling depan yakni KPPS (kelompok penyelenggara pemungutan suara) dan PPS (panitia pemungutan suara), karena memang secara teknis yang mengerjakan tahapan-tahapan pemilu adalah penyelenggara di tingkat kabupaten/kota ke bawah.

Dalam Tulisan ini penulis berusaha memberikan gambaran mengenai tugas berat yang akan dihadapi oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini adalah KPU dan Bawaslu dalam menyelenggarakan tahapan kegiatan pemilu tahun 2024. Tahapan pemilu yang krusial yang berpotensi menimbulkan pelanggaran dan sengketa pemilu adalah tahapan : verifikasi partai politik, pemutakhiran data pemilih, pembentukan badan ad

Hoc, kampanye, pemungutan suara dan penghitungan suara, dan sengketa hasil pemilu.

KPU sesuai jadwal pemilu telah melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap partai politik calon peserta pemilu tahun 2024. Dan berdasarkan Surat Keputusan

(SK) KPU Nomor 518 Tahun 2022, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan 17 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal Aceh menjadi peserta Pemilu 2024. Masalah yang terjadi pada tahapan ini adalah ada satu partai politik tidak lulus dalam verifikasi faktual, yaitu Partai Ummat. Sehingga partai ini tidak berhak untuk mengikuti pemilu tahun 2024. Atas keputusan KPU RI ini maka Partai Umat menggugat KPU RI karena menilai KPU RI telah melakukan kecurangan dalam tahapan verifikasi partai politik peserta pemilu. Inilah sengketa pertama yang terjadi dalam tahapan pemilu tahun 2024. Sengketa pemilu ini sampai saat ini masih ditangani oleh Bawaslu RI.

Pemutakhiran data pemilih merupakan tahapan pemilu yang selalu bermasalah dalam pelaksanaan pemilu-pemilu sebelumnya. Hal ini terjadi karena data kependudukan yang didapat KPU dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri) kadang masih belum update, seperti data penduduk yang sudah meninggal, data penduduk yang melakukan migrasi, data penduduk yang sudah berumur 17 tahun dan belum berumur 17 tahun tetapi sudah menikah, data penduduk yang bermukim di luar negeri, dan masalah-masalah lainnya berkaitan dengan data penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih pada pemilu tahun 2024. Bawaslu harus secara ketat mengawasi tahap pemutakhiran data pemilih ini sehingga nantinya data pemilih pada pemilu tahun 2024 benar-benar mutakhir.

Pembentukan badan ad hoc penyelenggara pemilu dibawah KPU Kabupaten/ Kota dan Bawaslu Kabupaten/ Kota, yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), serta Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan sangat penting karena badan ad hoc ini yang menjadi ujung

tombak penyelenggara pemilu. Oleh karena itu kesuksesan pelaksanaan pemilu sangat ditentukan oleh kompetensi, kejujuran, kesehatan dan integritas personil yang tergabung dalam badan ad hoc ini. Belajar dari penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya, banyak masalah pemilu yang bersumber dari badan ad hoc ini, seperti adanya anggota badan ad hoc yang kurang kompeten, tidak jujur, sakit bahkan meninggal dunia saat bertugas, dan kurang berintegritas sehingga mengakibatkan terjadinya pelanggaran dan sengketa pemilu.

Kampanye merupakan tahapan pemilu yang sering menimbulkan masalah, karena dalam kampanye semua calon anggota eksekutif dan legislatif berlomba-lomba untuk menarik simpati kepada calon pemilih agar dapat memilihnya pada saat pemungutan suara nanti. Kampanye dilakukan secara terbuka di lapangan terbuka atau gedung pertemuan dan tertutup seperti acara penyampaian materi kampanye melalui acara sarasehan dan yang sejenisnya, serta dengan menggunakan teknologi informasi seperti melalui media sosial seperti youtube, instagram, tweeter, facebook, dan media sosial lainnya. Masalah sering terjadi karena sering dalam kampanyenya para calon menjelek-jelekan dan menyampaikan aib calon yang lainnya, atau melakukan kampanye hitan seperti menghina, bahkan sampai menfitnah. Jika sudah demikian maka akan menimbulkan gesekan-gesekan yang bersifat destruktif seperti pertengkaran bahkan kerusuhan. Dalam tahapan ini bawaslu harus mempunyai kemampuan untuk mendeteksi kampanye yang menyalahi aturan, baik yang dilakukan secara online maupun offline.

Pemungutan dan perhitungan suara merupakan tahapan pemilu yang sangat penting, karena dalam tahap ini para pemilih melakukan pencoblosan terhadap calon eksekutif dan legislatif yang dipilihnya serta pihak badan ad hoc melakukan perhitungan suara yang berhasil diperoleh oleh masing-masing

calon eksekutif dan legislatif. Masalah yang sering terjadi pada tahap ini adalah adanya masyarakat yang belum paham tentang tata cara mencoblos, adanya badan ad hoc yang kurang menguasai tata cara pemungutan suara dan perhitungan suara, adanya kecurangan dalam pemungutan dan perhitungan suara, adanya anggota badan ad hoc yang sakit dan meninggal dunia, serta masalah-masalah lainnya. Khusus pada tahapan ini badan pengawas pemilu harus secara ketat mengawasi proses pemungutan dan perhitungan suara agar terhindar dari tindak kecurangan atau pelanggaran pemilu dalam tahapan ini.

Sengketa Hasil Pemilu selalu ada dalam setiap penyelenggaraan pemilu karena hal ini berkaitan dengan perolehan suara dari masing-masing calon eksekutif dan legislatif. Bagi calon yang merasa tidak puas dengan perolehan suara yang diperolehnya karena tidak sesuai dengan hasil perhitungan dari para saksi mereka di lapangan maka mereka akan mengajukan gugatan kepada Bawaslu. Makanya integritas penyelenggara pemilu sangat menentukan banyak sedikitnya sengketa yang terjadi pada penyelenggaraan pemilu. Artinya jika penyelenggara pemilu terlibat dalam tindak kecurangan dalam pemungutan dan perhitungan suara maka akan mengakibatkan banyaknya terjadi sengketa hasil pemilu. Pada tahap inilah pihak Bawaslu bekerja keras dalam menangani kasus sengketa hasil pemilu. Oleh karena itu anggota Bawaslu sekarang ini harus mempunyai kompetensi dalam membuat berita acara laporan sengketa hasil pemilu dan dalam memimpin sidang sengketa hasil pemilu.

Itulah gambaran tugas berat penyelenggara pemilu tahun 2024, saya yakin tanpa dukungan dari semua pihak para penyelenggara pemilu ini tidak akan dapat mengerjakan tugasnya dengan baik dan maksimal. Ada beberapa pihak yang wajib memberikan dukungan penuh kepada penyelenggara pemilu agar pemilu dapat terlaksana dengan baik, aman dan

damai. Para pihak itu antara lain : Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Polri dan TNI, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan masyarakat Indonesia.

Dukungan Kementerian Dalam Negeri dalam penyelenggaraan pemilu berupa memberikan data kependudukan yang mutakhir kepada KPU dalam upaya penetapan calon pemilih, dan menempatkan Aparatur Sipil Negara pada sekretariat KPU dan Bawaslu tingkat pusat. Dukungan Pemerintah Daerah berupa dukungan anggaran penyelenggaraan pemilu di daerah serta menempatkan ASN pada sekretariat KPU Daerah dan Bawaslu Daerah.

Dukungan Kementerian Keuangan berupa menganggarkan biaya penyelenggaraan pemilu yang diajukan oleh KPU dan Bawaslu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, kemudian mencairkan dana penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu. Dukungan Kementerian Kesehatan berupa memberikan jaminan pelayanan kesehatan kepada personil penyelenggara pemilu jika ada yang sakit atau meninggal dunia saat menjalankan tugas.

Dukungan Polri dan TNI berupa menjaga keamanan dan ketertiban dalam proses penyelenggaraan pemilu serta menindak perbuatan-perbuatan dari pihak-pihak yang berusaha mengacaukan dan menggagalkan penyelenggaraan pemilu. Dukungan Kementerian Komunikasi dan Informatika berupa memblokir akun-akun di media sosial yang terindikasi melakukan hoaks dan fitnah.

Dukungan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu berupa menggunakan hak pilihnya dengan baik dan bertanggung jawab, tidak ikut-ikutan menyebar hoaks dan fitnah, memberikan data dan informasi yang benar sebagai calon pemilih, tidak memilih calon eksekutif dan legislatif yang melakukan politik uang, dan berpartisipasi dalam menjaga

situasi dan kondisi yang tetap aman dan aman selama proses penyelenggaraan pemilu tahun 20024.

Akhirnya dengan kesiapan Penyelenggara Pemilu dan dengan didukung oleh semua komponen pemerintah dan masyarakat, kita berdoa agar Penyelenggara Pemilu 2024 dapat menjalankan tugas beratnya dengan baik dan sukses.

BAB 5

MENANTI PUTUSAN MK, PROPORSIONAL TERTUTUP ATAU PROPORSIONAL TERBUKA

Hari-hari belakangan ini kita disuguhkan informasi adanya upaya beberapa pihak yang ingin mengembalikan sistem proporsional tertutup untuk Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun 2024. Sudah ada beberapa pihak yang mengajukan judicial review atau uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait sistem proporsional terbuka ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan uji materi terhadap sistem pemilu itu teregistrasi dengan nomor perkara 114/PUU-XX/2022. Adapun penggugat itu adalah Demas Brian Wicaksono (pemohon I), Yuwono Pintadi (pemohon II), Fahrurrozi (pemohon III), Ibnu Rachman Jaya (pemohon IV), Riyanto (pemohon V), dan Nono Marijono (pemohon VI). Para pemohon berharap agar sistem proporsional terbuka yang telah berlaku sejak 2004 dapat diubah menjadi sistem proporsional tertutup.

Uji materi yang bertujuan untuk mengubah sistem pemilihan dari coblos nama caleg menjadi coblos lambang partai di kertas suara itu, ditentang delapan partai politik di parlemen, kecuali PDI Perjuangan. Adapun delapan parpol penolak sistem proporsional tertutup yaitu Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PKS, PAN, dan PPP.

PDI Perjuangan berpandangan bahwa sistem proporsional terbuka telah menciptakan kapitalisasi politik, oligarki, dan persaingan politik yang terlalu bebas. Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengklaim, sistem proporsional tertutup

membuat proses kaderisasi dapat berjalan optimal, memberikan insentif terhadap kinerja di DPR, dan pada saat bersamaan karena ini adalah pemilu serentak antara pileg dan pilpres, maka berbagai bentuk kecurangan itu bisa di tekan.

Penilaian PDI-P tersebut dibantah delapan parpol parlemen. Mereka menilai, mengembalikan sistem pemilu saat ini ke sistem proporsional tertutup adalah sebuah kemunduran demokrasi. Ketua umum Golkar menyatakan rakyat dapat menentukan calon anggota legislatif yang dicalonkan oleh partai politik, kami tidak ingin demokrasi mundur. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menilai sistem proporsional tertutup membuat masyarakat tak mengerti siapa figur yang dipilihnya. Menurutnya sistem proporsional tertutup sama dengan merampas hak demokrasi masyarakat. Jika terjadi sistem pemilu tertutup, maka rakyat tidak bisa memilih secara langsung wakil-wakil rakyatnya. Padahal kita ingin semua menggunakan haknya dan tidak seperti membeli kucing dalam karung.

Kita sebagai warga negara Indonesia yang notabene sebagai pemilih juga memiliki hak untuk dapat menilai dan memilih kiranya sistem mana yang terbaik diterapkan dalam pelaksanaan pemilu legislatif tahun 2024 nanti, apakah sistem terbuka ataukah tertutup. Untuk dapat menilai sistem manakah yang terbaik maka kita harus mengetahui apa perbedaan antara sistem proporsional terbuka dengan sistem proporsional tertutup.

Pemilu adalah salah satu indikator atau tolak ukur dari demokrasi. Keterbukaan dan kebebasan dalam pemilihan umum mencerminkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu sistem pemilu adalah sistem proporsional. Sistem proporsional adalah sistem di mana satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil. Dalam sistem proporsional, ada kemungkinan penggabungan partai

atau koalisi untuk memperoleh kursi. Sistem proporsional disebut juga sistem perwakilan berimbang.

Terdapat dua jenis sistem di dalam sistem proporsional yaitu sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup. Sistem proporsional terbuka adalah sistem pemilu di mana pemilih memilih langsung wakil-wakil legislatifnya. Sedangkan dalam sistem proporsional tertutup, pemilih hanya memilih partai politiknya saja. Sistem proporsional tertutup adalah salah satu sistem perwakilan berimbang, di mana pemilih hanya dapat memilih partai politik secara keseluruhan dan tidak dapat memilih kandidat. Dalam sistem proporsional tertutup, kandidat dipersiapkan langsung oleh partai politik. Jika pemilih dapat memilih kandidat yang tersedia maka sistem ini dinamakan sistem proporsional terbuka. Dalam sistem proporsional tertutup, masing-masing partai politik telah menentukan terlebih dahulu siapa yang akan memperoleh kursi yang dialokasikan kepada partai tersebut dalam pemilu. Sehingga, calon yang menempati urutan teratas dalam daftar ini cenderung akan selalu mendapatkan kursi di parlemen. Sedangkan, calon yang diposisikan sangat rendah dalam daftar ini tidak akan mendapatkan kursi.

Menurut cara pelaksanaannya. pada pemilu proporsional terbuka, parpol mengajukan daftar calon yang tidak disusun berdasarkan nomor urut dan tanpa nomor di depan nama. Sedangkan pada pemilu proporsional tertutup, partai politik mengajukan daftar calon yang disusun berdasarkan nomor urut. Nomor urut ditentukan oleh partai politik.

Menurut metode pemberian suara. Pada pemilu sistem proporsional terbuka, pemilih memilih salah satu nama calon. Sedangkan pada pemilu sistem proporsional tertutup, pemilih memilih partai politik.

Menurut penetapan calon terpilih. Pada pemilu sistem proporsional terbuka, penetapan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak. Sedangkan pada pemilu sistem proporsional tertutup, penetapan calon terpilih ditentukan berdasarkan nomor urut. Jika partai mendapatkan dua kursi, maka calon terpilih adalah nomor urut 1 dan 2.

Menurut derajat keterwakilan. Pada pemilu sistem proporsional terbuka, memiliki derajat keterwakilan yang tinggi karena pemilih bebas memilih wakilnya yang akan duduk di legislatif secara langsung, sehingga pemilih dapat terus mengontrol orang yang dipilihnya. Sedangkan pada pemilu sistem proporsional tertutup, kurang demokratis karena rakyat tidak bisa memilih langsung wakil-wakilnya yang akan duduk di legislatif. Pilihan partai politik belum tentu pilihan pemilih.

Menurut tingkat kesetaraan calon. Pada pemilu sistem proporsional terbuka, memungkinkan hadirnya kader yang tumbuh dan besar dari bawah dan menang karena adanya dukungan massa. Sedangkan pada pemilu sistem proporsional tertutup, didominasi kader yang mengakar ke atas karena kedekatannya dengan elite parpol, bukan karena dukungan massa.

Menurut jumlah kursi dan daftar kandidat. Pada pemilu sistem proporsional terbuka, partai memperoleh kursi yang sebanding dengan suara yang diperoleh. Sedangkan pada pemilu sistem proporsional tertutup, setiap partai menyajikan daftar kandidat dengan jumlah yang lebih dibandingkan jumlah kursi yang dialokasikan untuk satu daerah pemilihan atau dapil.

Berdasarkan perbedaan pemilu sistem proporsional tertutup dan terbuka sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka kelebihan pemilu sistem proporsional terbuka adalah mendorong kandidat bersaing dalam memobilisasi

dukungan massa untuk kemenangan, Terbangunnya kedekatan antara pemilih dengan yang dipilih, dan Terbangunnya kedekatan antarpemilih. Sedangkan kelebihan pada pemilu sistem proporsional tertutup adalah memudahkan pemenuhan kuota perempuan atau kelompok etnis minoritas karena partai politik yang menentukan calon legislatifnya, dan Mampu meminimalisir praktik politik uang.

Sebaliknya kekurangan pada pemilu sistem proporsional terbuka adalah peluang terjadinya politik uang sangat tinggi, Membutuhkan modal politik yang cukup besar, Rumitnya penghitungan hasil suara, dan Sulitnya menegakkan kuota gender dan etnis. Sedangkan kekurangan pada pemilu sistem proporsional tertutup adalah pemilih tidak punya peran dalam menentukan siapa wakil dari partai mereka, Tidak responsif terhadap perubahan yang cukup pesat, dan Menjauhkan hubungan antara pemilih dan wakil rakyat pascapemilu.

Akhirnya setelah kita mengetahui dan memahami perbedaan dan kelebihan serta kekurangan sistem proporsional tertutup dan sistem proporsional terbuka, kiranya kita sebagai rakyat pemilih bisa menilai sistem mana yang paling baik untuk diterapkan pada pelaksanaan pemilu legislatif tahun 2024 nanti. Kita sebagai rakyat biasa tentunya hanya bisa berdoa dan berharap agar Mahkamah Konstitusi dapat lebih mendengar, memperhatikan, mempertimbangkan pendapat dan keinginan seluruh rakyat Indonesia sehingga dapat membuat keputusan yang terbaik dan bijaksana demi terselenggaranya pemilu yang demokratis.

BAB 6

MENJADI PEMILIH CERDAS PADA PEMILU 2024

Kata “cerdas” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sempurna perkembangan akal budinya untuk berpikir dan mengerti. Pengertian ini memberikan gambaran bahwa manusia yang cerdas adalah manusia yang memiliki kemampuan untuk berpikir sekaligus memahami realitas untuk kemudian berdasarkan hal tersebut bisa menentukan pilihan terbaiknya.

Dalam konteks pemilu, kata cerdas sering dipasangkan dengan kata “Pemilih”, yaitu kita kenal dengan istilah “Pemilih Cerdas”. Karakteristik Pemilih cerdas adalah : saat memilih bebas dari segala bentuk pengaruh orang/pihak luar, memilih parpol atau calon berdasarkan program kerja yang menekankan pada perjuangan mencapai kesejahteraan rakyat, bukan berdasarkan figur yang ada di dalamnya, memilih calon yang memang benar-benar bisa dipercaya tingkat moralitasnya, memilih calon tidak berdasarkan pertimbangan besarnya nama figur semata, dan menggunakan pengalaman pemilu di masa lalu sebagai bahan perbandingan untuk menentukan pilihan pada pemilu mendatang.

Cerdas dalam memilih menjadi aspek penting yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara. Masyarakat sebagai pionir demokrasi diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran politik sebagai pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. Indonesia ke depannya ditentukan oleh pilihan politik pemilih yang objektif dan mengedepankan rasionalitas.

Sebagai warga negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat menjadi pemilih dalam pemilu, pemilih harus menyadari hak pilih sangatlah penting. Satu suara saja sangat berarti dan dapat menentukan masa depan Indonesia. Oleh karena itu, kesempatan ini hendaknya tidak disia-siakan. Partisipasi dalam pemilu oleh pemilih harus ditingkatkan agar angka golongan putih (golput) dalam pemilu menurun.

Jika kita menginginkan pemimpin yang berkualitas dan mampu mengabdikan pada rakyat, maka kita semua harus cerdas dalam memilih calon pemimpin yang sengaja memoles dirinya dengan citra yang baik dan mana calon pemimpin sejati yang siap mengabdikan diri untuk Negeri. Ingatlah, bahwa masa depan Negeri ini tergantung pada para Pemimpin dan pada kecerdasan kita dalam memilih.

Kita harus Cerdas dalam memilih agar kelak kita tidak akan menyesali keputusan kita. Jangan sampai seseorang yang tak pantas menjabat sebagai pemimpin menjadi penguasa Negeri ini. Jangan sampai nantinya kita akan dibuat susah dan menderita oleh orang yang haus akan kekuasaan.

Menjadi Pemilih Cerdas pada Pemilu tahun 2024 adalah suatu keharusan untuk menghasilkan para Pemimpin Berkualitas, yang berkomitmen mensejahterakan rakyat dan memajukan bangsa. Untuk menjadi pemilih cerdas pada pemilu tahun 2024, maka sikap atau tindakan yang dapat dilakukan oleh seorang pemilih cerdas adalah :

Pertama, Pemilih cerdas akan menggunakan Hak Pilihnya dengan baik. Jangan meremehkan suara Anda. Perbedaan satu suara pun bisa membawa pengaruh yang sangat besar. Pemilu merupakan kesempatan bagi Anda untuk memilih calon pemimpin dan pejabat pemerintahan negara. Artinya, masa depan kita dan negara berada di tangan kita sendiri. Jika memilih untuk bersikap apatis, bisa-bisa tanggung jawab ini jatuh ke orang yang salah.

Kedua, Pemilih cerdas berusaha mengenali Para Calon Berikut dengan Visi Misinya. Pemilih yang cerdas akan menelusuri informasi rekam jejak calon pilihannya, mulai dari latar belakang, pendidikan, keluarga, aktivitas sosial dalam lingkungannya, apa saja karyanya, dan kerja yang sudah dilakukan untuk orang banyak. Kemudian, perhatikan visi misi yang dibuat, apakah sudah relevan dan sesuai dengan kebutuhan di masyarakat atau belum. Pemilih cerdas akan memilih calon pemimpin yang memiliki program kerja yang terukur dan tentunya realistis untuk dijalankan. Bukan program kerja yang dibuat hanya untuk menarik simpati publik. Calon yang baik biasanya tahu persis permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan menawarkan sebuah solusi untuk mengatasinya.

Ketiga, Pemilih cerdas mengetahui Mekanisme Pemilu. Jangan sampai, proses pemilihan jadi terhambat atau suara menjadi tidak sah hanya karena Anda kurang memahami mekanismenya. Dalam hal ini pemilih cerdas akan melakukan : memastikan namanya terdaftar sebagai pemilih, mengetahui cara mencoblos yang benar, mengetahui lima jenis surat suara yang akan didapat di TPS, dan datang ke TPS pada hari pencoblosan.

Keempat, Pemilih cerdas mengamati Kampanye yang dilakukan Calon Pemimpin. Calon yang baik biasanya dalam kampanye lebih banyak mendengarkan keluhan dari rakyat, lihat bagaimana calon pemimpin melakukan kampanye, calon yang baik tidak akan melakukan pelanggaran dalam kampanye bahkan sekecil apapun. Jika ada kampanye yang mengganggu atau merusak, dapat dipastikan itu bukanlah calon yang baik apalagi jika ada calon yang sibuk menjelek-jelekan lawannya.

Kelima, Pemilih cerdas berusaha mengetahui Tim Sukses calon pemimpin. Hal ini terkadang luput dari perhatian kita, banyak kasus para pemimpin di Negeri ini karena dia

dikelilingi oleh orang-orang rakus dan tamak akan kekuasaan. Akibatnya, pemimpin pun terjerumus dalam lembah korupsi. Pemilih cerdas harus melihat siapa saja lingkaran jaringan calon pemimpin, carilah calon pemimpin yang dikelilingi oleh keluarga yang baik, kawan-kawan yang baik, dan mesin politik yang baik pula.

Keenam, Pemilih cerdas tidak Mudah Termakan Hoax dan Terpecah Belah Oleh Isu Sara. Seperti yang kita ketahui bahwa sosial media saat ini marak menyebarkan berita hoax yang disebarkan oleh orang-orang tak bertanggung jawab untuk membuat kerusuhan dan suasana politik semakin panas. Dan biasanya para pendukung yang anarkis yang menyebarkan hoax untuk memenangkan pemimpin pilihannya. Bahkan permasalahan agama dan golongan saat ini pun kian menjadi, entah dimana rasa persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia saat ini. Pemilih cerdas harus bijak dalam menanggapi suatu berita, jangan sampai termakan hoax dan terpecah belah oleh isu sara.

Ketujuh, Pemilih cerdas menolak money politics. Pemilih yang cerdas tidak akan pernah tergoda untuk menerima tawaran pemberian sejumlah uang. *Money politic* adalah bentuk pengkhianatan terhadap demokrasi dan pelecehan terhadap masyarakat sebagai pemilih. Pemilih cerdas berdaulat tanpa ada intervensi politik oleh siapapun dan dalam bentuk apapun. Pemilih cerdas akan memilih putra-putri terbaik bangsa yang layak untuk duduk di parlemen dan memimpin negeri tercinta Indonesia.

Menurut Titi Anggraini dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), ada sejumlah hal yang harus diperhatikan untuk menjadi pemilih yang baik, yaitu : *Pertama*, Memberikan atensi yang sama terhadap Pemilu Ruang publik saat ini lebih didominasi oleh pembahasan soal Pemilu Presiden. Dikhawatirkan, hal ini akan mengalihkan perhatian

publik kepada hal-hal yang berkaitan dengan Pilpres serta mengesampingkan Pileg. Padahal, untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik, tidak cukup dengan memilih Presiden yang sesuai dengan harapan, tetapi Parlemen yang baik juga dibutuhkan supaya Presiden dapat bekerja dengan optimal. Oleh karenanya, penting dilakukan pencermatan terhadap calon legislatif supaya nantinya Parlemen diisi oleh para wakil rakyat yang memang diharapkan. *Kedua*, Mengenali caleg yang sesuai aspirasi politik pribadi Di tengah banyaknya calon, tidak mudah untuk mengenali satu per satu caleg. Untuk mempermudah pencermatan, pemilih bisa mulai mengenali caleg yang dirasa sejalan dengan aspirasi politik pemilih secara pribadi. Sedangkan untuk mengetahui aspirasi politik secara pribadi, pemilih bisa mengidentifikasi hal yang menjadi kebutuhan pribadi dan masyarakat dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. *Ketiga*, Mencermati program, gagasan, hingga rekam jejak calon Setelah mengetahui aspirasi politik pribadi, pemilih dapat mencermati program dan gagasan yang ditawarkan oleh caleg. Langkah tersebut harus diimbangi dengan pengamatan rekam jejak calon. Jangan sampai, program yang ditawarkan hanya berupa janji tanpa adanya realisasi. "Kadang-kadang kan para calon itu bisa saja menyusun janji-janji manis. Teks-teks yang indah, tetapi ternyata tidak punya kredibilitas dan rekam jejak untuk direalisasikan. Bahkan, pemilih juga harus cermat terhadap kasus hukum yang mungkin saja menjadi rekam jejak caleg. Dengan begitu, pemilih punya banyak pertimbangan dalam menentukan pilihannya. Mencari rekam jejak caleg di era digital seperti saat ini tidak sulit. Pemilih bisa dengan mudah mencari tahu riwayat hidup calon wakil rakyat melalui media daring, atau mencermati pernyataan-pernyataan caleg di sejumlah pemberitaan. *Keempat*, Mencermati calon yang diusung partai politik yang sejalan dengan ideologi pribadi Jika

dengan cara-cara di atas pemilih masih juga kesulitan menentukan pilihan, solusinya adalah mencermati caleg dari partai yang sejalan dengan ideologi pribadi, untuk kemudian melakukan pencermatan lebih lanjut.

Akhirnya, Pilihan ada di tangan kita semua untuk menentukan pemimpin Negeri ini. Memang memilih itu mudah, tetapi pertanggung jawaban pilihan kita itu memerlukan pertimbangan yang matang. Memang tidak ada calon pemimpin yang sempurna, tetapi kita harus berusaha untuk mencapai kesempurnaan itu. Ingatlah Bahwa Nasib bangsa ini ada pada kita semua. Maka lakukanlah yang terbaik untuk mencapai tujuan yang mulia, jika kita ingin Pemimpin Berkualitas Maka Jadilah Pemilih Cerdas. Pemilih yang cerdas insya Allah akan menghasilkan pemimpin yang jujur, cerdas, adil, dan mampu menjaga amanah.

BAB 7

MENANGKAL HOAKS DALAM PEMILU

Berita hoaks saat ini banyak beredar di masyarakat dan media sosial. Banyak orang-orang yang sengaja membuat berita hoaks tersebut. Ini akan menjadi kekhawatiran sendiri. Selain mengandung unsur atau informasi yang tidak benar, berita hoaks juga akan memecah belah banyak pihak. Meskipun banyak peringatan mengenai berita hoks, ternyata masih banyak orang yang tidak bisa membedakan antara berita hoaks dengan berita benar.

Hoaks adalah sebuah informasi yang direkayasa. Informasi tersebut dibuat untuk menutup-nutupi informasi yang sebenarnya. Selain itu, hoaks juga merupakan upaya untuk memutar balikan fakta. Fakta tersebut akan diganti dengan informasi-informasi yang meyakinkan tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Hoaks adalah tindakan mengaburkan sebuah informasi yang benar. Caranya yaitu dengan membanjiri suatu media, melalui pesan-pesan yang salah. Hal tersebut mengakibatkan pesan yang benar akan tertutupi. Hoaks adalah manipulasi berita yang sengaja dilakukan dan bertujuan untuk memberikan pengakuan atau pemahaman yang salah. Di dalam berita hoaks terdapat penyelewengan fakta yang membuatnya menjadi menarik perhatian. Sesuai dengan tujuannya, untuk mendapat perhatian.

Di Indonesia, hoaks bisa muncul dalam keadaan apa saja. Informasi yang terkandung di dalamnya juga bermacam-macam. Mulai dari bidan pendidikan, bidang kebudayaan,

bidang politik, bidang keagamaan, dan lain lain. Tentunya hoaks dibuat dengan tujuan tertentu. Contohnya dalam bidang politik, saat situasi pemilihan kepala pemerintahan maka banyak hoaks yang beredar dengan maksud menjatuhkan lawan. Contoh lain dalam bidang agama, hoaks sengaja dibuat dan disebarakan untuk memecah belah kerukunan antar agama.

Berita hoaks adalah berita yang sengaja dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Banyak faktor yang menjadi penyebab kenapa banyak berita hoaks. Salah satu penyebabnya adalah terbatasnya pengetahuan mengenai dunia luar. Hal ini juga memiliki banyak faktor seperti keterbatasan berita yang didapat dan keterbatasan media untuk menerima berita tersebut. Penyebab lainnya adalah seringkali saat mendapat sebuah berita pembaca hanya membaca sebagian dari informasi. Bahkan banyak yang hanya membaca judul beritanya saja. Itu akan menyebabkan pembaca tidak berpikir ulang mengenai berita yang didapat dan menganggapnya benar. Terkadang juga berkaitan dengan dari siapa berita tersebut didapat. Tidak bisa dikatakan salah bahwa setiap orang memiliki pemikiran sendiri yang dianggapnya benar. Jika menemukan sesuatu yang memiliki persamaan dengan pemikiran tersebut, maka hal itu akan membuat kita memberikan tingkat kepercayaan yang sedikit lebih besar terhadap hal tersebut. Akibatnya adalah kita hanya bisa mempercayai sesuatu yang dianggap memiliki persamaan. Terkadang hal ini akan berlaku saat menerima berita dari seseorang atau sumber tertentu. Itu akan membuat kita langsung percaya bahwa informasi-informasi yang ada di dalam berita tersebut adalah sebuah kebenaran. Dengan kata lain, tidak terbuka untuk sumber informasi lain. Banyak masyarakat yang sulit membedakan berita hoaks dengan berita benar juga disebabkan karena sering melihat berita tersebut

muncul di media sosial sehingga malas untuk mencari kebenarannya lagi.

Cara-cara yang bisa dilakukan untuk mengidentifikasi berita yang diterima benar atau tidak adalah sebagai berikut :

1. Cermati baik-baik judul berita tersebut. Hal yang pertama dibaca dalam sebuah berita pasti adalah judulnya. Maka dari itu, cermati judul dari berita yang di dapat. Apakah sesuai dengan informasi yang ada di dalam berita tersebut atau tidak.
2. Hati-hati jika mengandung unsur provokasi. Salah satu unsur yang ada di dalam berita hoaks adalah adanya unsur provokasi. Provokasi merupakan perbuatan untuk membangkitkan kemarahan, tindakan menghasut atau tindakan memancing. Jika sebuah berita atau konten berisi hal-hal yang mengandung unsur provokasi, maka berita itu harus diwaspadai.
3. Lihat darimana sumber berita. Memang betul bahwa informasi bisa didapatkan melalui mana saja. Akan tetapi, melihat sumber informasi yang didapat juga penting. Sebagai pembaca, kita harus selalu jeli dan melihat keaslian sumber berita yang kita terima.
4. Periksalah fakta informasi dalam berita tersebut. Jika informasi dalam berita yang didapat mengandung sebuah fakta, maka kita perlu untuk memeriksa kembali fakta itu. Periksalah fakta yang terdapat dalam informasi tersebut. Caranya dengan mencari sumber lain yang pastinya terpercaya.

Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia yang Insya Allah akan dilaksanakan serentak pada tahun 2024, berbagai issue politik merebak. Namun sangat disayangkan bahwa momen menjelang pemilihan umum ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk

menyebarkan hoaks. Menjelang tahun politik pada 2024, informasi hoaks akan beredar lebih banyak dibandingkan 2019. Mereka mencoba mengantisipasi informasi itu dengan membaca pemberitaan media yang kredibel dan telah diverifikasi. Pada Pilpres lalu, Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat 2.256 hoax di berbagai platform media sosial sejak Agustus 2018-September 2019. Dari angka tersebut, 916 di antaranya tergolong hoax politik. Sementara itu, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia dalam laporannya mengungkapkan 997 hoax pada 2018 dengan 488 diantaranya hoax terkait politik. Sedangkan pada Januari 2019 tercatat sebanyak 109 dengan 58 hoax bertema politik. Bahkan dua tahun jelang Pemilu 2024, KPU sudah menghadapi berita bohong dengan narasi yang mendiskreditkan penyelenggara pemilu. Antara lain isu mengenai jadwal pemilu yang dimundurkan dari 2024 ke 2027. Padahal pemerintah dan DPR sepakat tidak merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Maka pemilu harus digelar serentak di 2024.

Pemilihan umum merupakan suatu hal yang menjadi salah satu bagian yang tak terpisahkan dari sistem demokrasi suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Pelaksanaan pemilu yang merupakan bagian dari kegiatan politik saat ini telah menjadi fenomena tersendiri yang banyak menarik perhatian publik. Saat ini masyarakat dapat dengan mudah mengakses berbagai informasi mengenai kondisi politik Indonesia, termasuk pemilu melalui platform media yang tersedia. Namun sayangnya dari berbagai platform media masih banyak ditemui konten-konten yang mengandung berita bohong atau hoaks. Pemilihan umum yang dilaksanakan di Indonesia tidak lepas dari keberadaan berita bohong atau hoaks.

Meningkatnya jumlah hoak dengan tema politik berpotensi mengancam kualitas pesta demokrasi. Hoaks tidak hanya merusak akal sehat calon pemilih, namun juga

mendelegitimasi proses penyelenggaraan pemilu, dan yang lebih parah lagi mampu merusak kerukunan masyarakat yang mengarah pada disintegrasi bangsa.

Hoaks terlihat seakan-akan dampaknya besar, karena memang kesadaran mengenai itu masih rendah. Kalau kesadaran itu tinggi maka tidak akan berdampak merusak. Ada empat cara kerja hoaks yaitu dari rasa curiga yang mengakibatkan orang menjadi tidak percaya, ketika ketidakpercayaan itu timbul maka akan berakibat menjadi kemarahan, dampak yang timbul dari rasa marah itu adalah benci.

Di era sekarang ini teknologi informasi semakin berkembang cepat, media sosial semakin maju mengakibatkan penyebaran hoak mayoritas melalui media sosial. Pada pilkada hoak muncul dan dimanfaatkan oleh pihak tertentu sebagai senjata politik dan konstestasi politik, yaitu muncul dalam bentuk black campaign dan informasi yang menyerang pihak tertentu yang dengan sengaja digunakan untuk mengelabui dan mengurangi kemungkinan lawan untuk menyerang. Di Indonesia isu yang paling banyak digunakan adalah agama, rasial, dan ideologi yang dikampanyekan secara online maupun offline.

Unadang-undang Pilkada 1/2015 jo 8/2015 jo 10/2016 jo 6/2020 tidak mengatur secara khusus hoaks. Hanya ada satu ketentuan dalam UU Pilkada yang bisa dikaitkan dengan hoak. Hal ini berarti penyikapan hoak dalam pilkada adalah lebih banyak menggunakan hukum di luar UU Pilkada. UU Pilkada tidak menampung kata hoak. Kata paling dekat dengan arti hoak adalah kata “fitnah” atau “memfitnah”. Sebagaimana yang tercantum dalam UU 1/2015 pasal 69c yang menyatakan “Dalam kampanye dilarang melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat.

Kampanye dilaksanakan oleh partai politik dan/atau pasangan calon dan dapat difasilitasi oleh KPU Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan wakil gubernur dan KPU kabupaten/kota untuk pemilihan Bupati dan wakil bupati atau Walikota dan wakil walikota. Subjek hukum dalam pelaksanaan kampanye adalah : partai politik, pasangan calon, partai politik dan pasangan calon, KPU provinsi, KPU kabupaten/ kota.

Pemerintah cukup direpotkan dengan kemunculan hoaks yang seolah tanpa henti. Kementerian Komunikasi dan Informasi membentuk satuan tugas khusus untuk memantau konten di internet, termasuk hoaks. Konten-konten semacam tulisan dan foto diberi penanda khusus oleh Kominfo dan diumumkan sebagai hoax agar tidak lagi disebarkan masyarakat. Namun nampaknya tetap ada kecenderungan pengguna internet untuk tetap mengumbar hoaks, dan trennya terus meningkat menjelang pemilukada.

Hoaks sudah menjadi bagian dari politik dan tidak bisa dipisahkan. Hoaks digunakan untuk mempengaruhi suara mayoritas muslim. Pemerintah bekerja sama dengan organisasi Islam seperti Muhammadiyah dan NU untuk menangkal hoaks sekaligus membangkitkan kesadaran masyarakat tentang bahayanya.

Dari sisi regulasi, pemerintah sudah menyusun landasan hukum bagi penyebar hoaks. Sudah diatur ketentuan pemberian sanksi denda bagi penyedia platform yang tidak mengambil langkah untuk menangkal hoax. Google, facebook, twitter, youtube, dan media sosial lainnya bisa kena sanksi hukum, yaitu denda kalau mereka membiarkan platformnya dipakai untuk menyebarkan hoaks. Pemerintah masih menemui rintangan untuk mencegah penyebaran hoax melalui jalur komunikasi pribadi, misalnya melalui platform Whatsapp. Kebiasaan masyarakat yang mudah menyebarkan informasi juga menjadi kendala. Dimana sebuah informasi yang sudah

dikategorikan sebagai hoaks masih terus disebarluaskan. Untuk itu pemerintah sebagai regulator untuk mendorong penyedia platform lebih meyakinkan penggunaanya untuk tidak menyalahgunakan dengan penyebaran konten negatif. Diperlukan juga solusi yang dapat mencegah produksi dan distribusi hoak. Platform tidak hanya menawarkan produknya tetapi juga ada tanggung jawabnya. Mereka juga harus memahami konteks suatu konten apakah melanggar aturan, standar komunitas, regulasi dan norma masyarakat.

Masyarakat harus menyadari bahwa hoaks berbahaya bagi masa depan bangsa kita. Namun itu saja tidak cukup masyarakat harus memiliki kemampuan memilah dan memilih mana berita yang benar dan mana yang keliru. Kegiatan literasi digital harus melibatkan multisektor bukan hanya kewajiban pemerintah saja, namun bagi seluruh masyarakat yang tidak ingin negeri ini larut dalam bencana informasi akibat hoak.

Supaya hoaks tidak menjadi preferensi seseorang dalam menentukan pilihan dalam pemilu maka sikap dan tindakan yang harus dilakukan calon pemilih adalah mencari kebenaran dari setiap berita yang diperoleh dengan mencari sumber yang benar sehingga tidak mudah dibohongi dan tidak mudah yakin dan percaya dengan adanya hoaks. Calon pemilih juga harus mempertimbangkan secara rasional setiap berita atau isu yang berbau SARA dan juga berita yang mengandung ujaran kebencian.

Hoaks dalam pemilu bisa ditangkal melalui kolaborasi antara lembaga penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) dengan lembaga lain seperti Aliansi Jurnalis Indonesia, Dewan Pers, LSM (Perludem), dan lembaga lainnya yang peduli terhadap kesuksesan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024. Untuk menangkal hoaks KPU dapat membuat peraturan pelarangan hoaks dalam pemilu serta mesosialisasikannya kepada seluruh komponen masyarakat. Bawaslu melakukan

pengawasan untuk penegakan aturan yang dibuat oleh KPU. Aliansi Jurnalis Indonesia melakukan pengawasan terhadap konten berita yang diterbitkan oleh media cetak dan elektronik. Dewan Pers melakukan sidang terhadap media cetak dan elektronik yang terindikasi terlibat dalam penyebaran hoaks. Dan LSM sejenis Perludem untuk memberikan masukan yang konstruktif kepada penyelenggara pemilu berkaitan dengan penanganan masalah hoaks dalam pemilu. Upaya kolaborasi ini Insya Allah bisa meminimalisir peredaran hoaks pemilu sehingga bangsa Indonesia tercinta akan terhidar dari perpecahan bangsa dan pemilu tahun 2024 Insya Allah akan berlangsung secara aman dan damai serta menghasilkan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/ Walikota dan Wakil Bupati/ Wakil Walikota dan anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/kota yang legitimate karena dihasilkan dari proses pemilu yang jujur dan adil.

BAB 8

NETRALITAS ASN DALAM PEMILU

Jelang pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) serentak 2024, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi perhatian khusus oleh Ombudsman RI, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Berdasarkan data Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) pada tahun 2020-2021, sebanyak 2.034 ASN dilaporkan dan 1.596 (78,5%) di antaranya terbukti melanggar dan dijatuhkan saksi. Di antara yang terbukti tersebut, 1.373 (86%) telah ditindaklanjuti oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dengan penjatuhan sanksi.

Badan Pengawas Pemilihan Umum memprediksi pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilu Serentak 2024 akan tetap terjadi. Hal tersebut didasari oleh maraknya ASN yang melanggar aturan pada Pilkada 2020 lalu. Berdasarkan data dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), pada Pilkada 2020 terdapat 917 pelanggaran netralitas ASN. Terdiri dari 484 kasus memberikan dukungan kepada salah satu paslon di media sosial. Sedangkan 150 kasus menghadiri sosialisasi partai politik. Kemudian, 103 kasus melakukan pendekatan ke parpol. Sebanyak 110 kasus mendukung salah satu paslon, dan 70 kepala desa mendukung salah satu paslon.

Lima kategori terbanyak pelanggaran netralitas ASN adalah kampanye/sosialisasi media sosial (30,4%), mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan kepada salah satu calon/bakal calon (22,4%), melakukan foto bersama bakal calon/pasangan calon dengan mengikuti simbol gerakan tangan/gerakan yang mengindikasikan keberpihakan

(12,6%), menghadiri deklarasi pasangan bakal calon/calon peserta pilkada (10,9%), melakukan pendekatan ke parpol terkait pencalonan dirinya atau orang lain sebagai calon/bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah (5,6%).

Istilah netralitas perlu dipahami secara benar oleh ASN. Pada dasarnya, netralitas tidak diatur untuk membelenggu kebebasan ASN dalam mewujudkan aspirasi politiknya. ASN dituntut untuk menjalankan amanahnya sebagai abdi negara yang bekerja semata-mata demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan suatu golongan atau partai politik tertentu. Netralitas yang sepatutnya dimiliki oleh tiap ASN sebagai pelayan masyarakat. Tetapi jika ada ASN yang tidak mengerti maksud dari netralitas tersebut dan melakukan pelanggaran disinilah peranan Bawaslu dalam menangani pelanggaran netralitas ASN.

Netralitas merupakan salah satu asas yang mengatur penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN. Netral sendiri diartikan tidak berpihak (tidak ikut atau tidak membantu salah satu pihak) menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI). Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan hal yang perlu terus dijaga dan diawasi, agar pemilu dapat berjalan secara jujur dan adil antara calon yang memiliki kekuasaan dengan calon yang tidak memiliki relasi kuasa dilingkungan birokrasi pemerintahan. Berkaitan dengan pengaturan netralitas ASN dalam pemilukada, peraturan perundang-undangan yang mengatur sangat beragam tidak hanya produk hukum yang berkaitan dengan pemilukada, tetapi produk hukum yang secara khusus mengatur tentang ASN yang dikeluarkan lembaga kementerian.

Peran aparatur sipil negara (ASN) dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi: "Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas

umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme". Dan menurut Pasal 4 ayat (15) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil larangan ASN yaitu memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara: terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye; membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Azas netralitas ASN telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Netral bagi ASN berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh mana pun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Dalam aturan itu disebutkan bahwa ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Ketidaknetralan ASN akan sangat merugikan negara, pemerintah, dan masyarakat. Karena apabila ASN tidak netral maka dampak yang paling terasa adalah ASN tersebut menjadi tidak profesional dan justru target-target pemerintah di tingkat lokal maupun di tingkat nasional tidak akan tercapai dengan baik.

ASN perlu mencermati potensi gangguan netralitas yang bisa terjadi dalam setiap tahapan pemilihan kepala daerah (pemilukada). Potensi gangguan netralitas dapat terjadi

sebelum pelaksanaan tahapan pilkada, tahap pendaftaran bakal calon kepala daerah, tahap penetapan calon kepala daerah, maupun pada tahap setelah penetapan kepala daerah yang terpilih. Menteri PANRB mengatakan, dengan adanya komitmen bersama oleh Kementerian PANRB, Kemendagri, BKN, KASN, dan Bawaslu diharapkan akan terbangun sinergitas dan efektivitas dalam pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai ASN. Hadirnya SKB netralitas juga akan mempermudah ASN dalam memahami hal-hal yang tidak boleh dilakukan dan berpotensi melanggar kode etik ataupun disiplin pegawai.

ASN menjadi komponen penting pemerintahan untuk menjamin berlangsungnya pemilu tahun 2024 tingkat daerah. ASN tidak boleh berpolitik praktis. Karena ASN adalah tenaga profesional yang menjadi motor pemerintahan. Situasi politik bisa saja memanaskan namun ASN harus tetap pada kedudukan profesional dan tidak memihak pada kontestan politik yang akan bertanding di pemilu. Hal ini tidak mengurangi hak pilih yang dimiliki ASN dalam setiap pesta demokrasi yang berlangsung.

ASN mempunyai hak memilih, akan tetapi selama dirinya masih menjadi ASN maka hak memilihnya tidak boleh diungkapkan kepada orang lain cukup dirinya sendiri apalagi mengajak orang lain untuk mendukung yang didukung dirinya. ASN mempunyai hak untuk dipilih dan jika ingin dipilih atau mencalonkan diri dalam pemilu/pilkada maka harus mengundurkan diri dari ASN.

Pada pelaksanaan Pemilu tahun 2024 para ASN dapat menjaga integritas dan independensi. Integritas dan independensi adalah mahkota ASN, jangan dipertaruhkan hanya karena kepentingan politik. Sebagai ASN, jadikan pelayanan publik sebagai orientasi utama.

Pemerintah telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan. SKB diterbitkan untuk menjamin terjaganya netralitas ASN pada pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak di tahun 2024. SKB ini ditandatangani oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), serta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) pada tanggal 22 September 2022 di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta. SKB ini sangat penting dalam upaya untuk mewujudkan birokrasi yang netral serta ASN yang bisa *men-support* agenda pemerintah yaitu salah satunya pemilukada yang nanti akan digelar.

Bawaslu sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilukada yang memiliki fungsi pencegahan dan penegakan hukum berwenang menindaklanjuti temuannya atas pelanggaran netralitas ASN yang delik pelanggaran diatur dalam peraturan perundang-undangan diluar kepemiluan/pemilihan (hukum lainnya). Bawaslu berfungsi menjadi pengawas terhadap netralitas ASN sesuai dalam Pasal 3 Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018 terdapat ketentuan berbunyi: "Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dapat menjadi objek pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam hal tindakan Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri berpotensi melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilukada serta melanggar kode etik dan/atau disiplin masing-masing lembaga/instansi". Atas dasar itu wewenang Bawaslu dalam hal menangani netralitas ASN tidak hanya dalam kontek penegakan hukum ansich (pro justitia) tetapi juga dalam

kontek melakukan pengawasan atau dengan kata lain pintu masuk wewenang Bawaslu dalam menangani netralitas ASN dapat melalui fungsi pengawasan dan dapat pula melalui fungsi penegakan hukum. Jika pelanggaran ASN tidak berkaitan dengan ketentuan undang-undang pemilukada maka bawaslu dapat merekomendasikan pelanggaran peraturan perundangan lainnya.

Dalam konteks pemilukada serentak, Ombudsman berperan untuk melakukan pencegahan maladministrasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan publik baik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, KASN, dan lain-lain. Bentuk maladministrasi dalam penanganan pengaduan netralitas ASN di antaranya penundaan berlarut dalam penanganan pengaduan netralitas ASN baik yang diselenggarakan oleh Bawaslu dan KASN. Penyimpangan prosedur yakni tidak sesuai mekanisme dan prosedur dalam penanganan pelanggaran netralitas ASN baik yang diselenggarakan oleh Bawaslu dan KASN.

Akhirnya untuk dapat menjaga netralitas ASN, tidak hanya pengawasan dari Bawaslu melainkan semua masyarakat harus ikut serta mengawasi kenetralan ASN serta ASN sendiri juga harus paham dan mengetahui arti dari netralitas tersebut supaya tidak ada ambiguitas dalam netralitas ASN agar tidak menimbulkan pelanggaran.

BAB 9

MENDUKUNG TUGAS KPU PADA PEMILU 2024

Tugas Pokok Komisi Pemilihan Umum (KPU) menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan umum (pemilu). Dalam hal ini mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.

Pemilu tahun 2024 akan menjadi tantangan bagi KPU karena melibatkan banyak orang dan kepentingan. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar mengakui bahwa Pemilu 2024 nanti merupakan tugas berat bagi KPU. Sebab, aktor yang terlibat, baik penyelenggara sendiri, peserta pemilu, hingga pendukung, akan sangat banyak. Dalam catatan Kemendagri, selain pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilu nanti akan melakukan pemilihan yang melibatkan 575 anggota DPR RI, 19.817 anggota DPRD, 136 anggota DPD RI, dan 542 kepala daerah.

KPU mempunyai tugas berat dalam menyelenggarakan pemilu tahun 2024 mendatang, karena akan menyelenggarakan Pemilu serentak, yaitu Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif dan juga Pilkada serentak. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengakui beban kerja KPU lebih berat jika pemilihan kepala daerah (pilkada) digelar secara serentak tahun 2024. Sebab, akan ada pemilihan presiden dan

wakil presiden, serta pemilihan legislatif seperti DPR, DPD, dan DPRD yang juga digelar pada tahun 2024. Lebih lanjut Anggota Komisi Pemilihan Umum RI Pramono Ubaid Tanthowi mengakui beban berat penyelenggaraan pemilu, pilpres, dan pilkada secara serentak pada 2024 akan dirasakan KPU pada tingkat paling depan yakni KPPS (kelompok penyelenggara pemungutan suara) dan PPS (panitia pemungutan suara), karena memang secara teknis yang mengerjakan tahapan-tahapan pemilu adalah penyelenggara di tingkat kabupaten/kota ke bawah.

Dalam Tulisan ini penulis berusaha memberikan gambaran mengenai tugas berat yang akan dihadapi oleh KPU dalam menyelenggarakan tahapan kegiatan pemilu tahun 2024. Tahapan pemilu yang krusial yang berpotensi menimbulkan pelanggaran dan sengketa pemilu adalah tahapan : verifikasi partai politik, pemutakhiran data pemilih, pembentukan badan ad Hoc, kampanye, pemungutan suara dan penghitungan suara, dan sengketa hasil pemilu.

KPU sesuai jadwal pemilu telah melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap partai politik calon peserta pemilu tahun 2024. Dan berdasarkan Surat Keputusan (SK) KPU Nomor 518 Tahun 2022, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan 17 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal Aceh menjadi peserta Pemilu 2024. Masalah yang terjadi pada tahapan ini adalah ada satu partai politik tidak lulus dalam verifikasi faktual, yaitu Partai Ummat. Sehingga partai ini tidak berhak untuk mengikuti pemilu tahun 2024. Atas keputusan KPU RI ini maka Partai Umat menggugat KPU RI. Dan ternyata partai umat dapat memenangkan gugatannya, sehingga partai Ummat berhak dan resmi menjadi partai politik peserta pemilu tahun 2024. Jadi jumlah partai politik peserta pemilu tahun 2024 semuanya berjumlah 18 Partai politik.

Pemutakhiran data pemilih merupakan tahapan pemilu yang selalu bermasalah dalam pelaksanaan pemilu-pemilu sebelumnya. Hal ini terjadi karena data kependudukan yang didapat KPU dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri) kadang masih belum update, seperti data penduduk yang sudah meninggal, data penduduk yang melakukan migrasi, data penduduk yang sudah berumur 17 tahun dan belum berumur 17 tahun tetapi sudah menikah, data penduduk yang bermukim di luar negeri, dan masalah-masalah lainnya berkaitan dengan data penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih pada pemilu tahun 2024.

Pembentukan badan ad hoc KPU dibawah KPU Kabupaten/ Kota dan Bawaslu Kabupaten/ Kota, yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sangat penting karena badan ad hoc ini yang menjadi ujung tombak KPU. Oleh karena itu kesuksesan pelaksanaan pemilu sangat ditentukan oleh kompetensi, kejujuran, kesehatan dan integritas personil yang tergabung dalam badan ad hoc ini. Belajar dari penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya, banyak masalah pemilu yang bersumber dari badan ad hoc ini, seperti adanya anggota badan ad hoc yang kurang kompeten, tidak jujur, sakit bahkan meninggal dunia saat bertugas, dan kurang berintegritas sehingga mengakibatkan terjadinya pelanggaran dan sengketa pemilu.

Kampanye merupakan tahapan pemilu yang sering menimbulkan masalah, karena dalam kampanye semua calon anggota eksekutif dan legislatif berlomba-lomba untuk menarik simpati kepada calon pemilih agar dapat memilihnya pada saat pemungutan suara nanti. Kampanye dilakukan secara terbuka di lapangan terbuka atau gedung pertemuan dan tertutup seperti acara penyampaian materi kampanye

melalui acara sarasehan dan yang sejenisnya, serta dengan menggunakan teknologi informasi atau melalui media sosial seperti youtube, instagram, tweeter, facebook, dan media sosial lainnya. Masalah sering terjadi karena sering dalam kampanyenya para calon menjelek-jelekan dan menyampaikan aib calon yang lainnya, atau melakukan kampanye hitam seperti menghina, bahkan sampai menfitnah. Jika sudah demikian maka akan menimbulkan gesekan-gesekan yang bersifat destruktif seperti pertengkaran bahkan kerusuhan.

Pemungutan dan perhitungan suara merupakan tahapan pemilu yang sangat penting, karena dalam tahap ini para pemilih melakukan pencoblosan terhadap calon eksekutif dan legislatif yang dipilihnya serta pihak badan ad hoc melakukan perhitungan suara yang berhasil diperoleh oleh masing-masing calon eksekutif dan legislatif. Masalah yang sering terjadi pada tahap ini adalah adanya masyarakat yang belum paham tentang tata cara mencoblos, adanya badan ad hoc yang kurang menguasai tata cara pemungutan suara dan perhitungan suara, adanya kecurangan dalam pemungutan dan perhitungan suara, adanya anggota badan ad hoc yang sakit dan meninggal dunia, serta masalah-masalah lainnya.

Sengketa Hasil Pemilu selalu ada dalam setiap penyelenggaraan pemilu karena hal ini berkaitan dengan perolehan suara dari masing-masing calon eksekutif dan legislatif. Bagi calon yang merasa tidak puas dengan perolehan suara yang diperolehnya karena tidak sesuai dengan hasil perhitungan dari para saksi mereka di lapangan maka mereka akan mengajukan gugatan kepada Bawaslu. Makanya integritas KPU sangat menentukan banyak sedikitnya sengketa yang terjadi pada penyelenggaraan pemilu. Artinya jika KPU terlibat dalam tindak kecurangan dalam pemungutan dan perhitungan suara maka akan mengakibatkan banyaknya terjadi sengketa hasil pemilu.

Itulah gambaran tugas berat KPU tahun 2024, saya yakin tanpa dukungan dari semua pihak para KPU ini tidak akan dapat mengerjakan tugasnya dengan baik dan maksimal. Ada beberapa pihak yang wajib memberikan dukungan penuh kepada KPU agar pemilu dapat terlaksana dengan baik, aman dan damai. Para pihak itu antara lain : Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Polri dan TNI, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan masyarakat Indonesia.

Dukungan Kementerian Dalam Negeri dalam penyelenggaraan pemilu berupa memberikan data kependudukan yang mutakhir kepada KPU dalam upaya penetapan calon pemilih, dan menempatkan Aparatur Sipil Negara pada sekretariat KPU dan Bawaslu tingkat pusat. Dukungan Pemerintah Daerah berupa dukungan anggaran penyelenggaraan pemilu di daerah serta menempatkan ASN pada sekretariat KPU Daerah.

Dukungan Kementerian Keuangan berupa menganggarkan biaya penyelenggaraan pemilu yang diajukan oleh KPU dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, kemudian mencairkan dana penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu. Dukungan Kementerian Kesehatan berupa memberikan jaminan pelayanan kesehatan kepada personil KPU jika ada yang sakit atau meninggal dunia saat menjalankan tugas.

Dukungan Polri dan TNI berupa menjaga keamanan dan ketertiban dalam proses penyelenggaraan pemilu serta menindak perbuatan-perbuatan dari pihak-pihak yang berusaha mengacaukan dan menggagalkan penyelenggaraan pemilu. Dukungan Kementerian Komunikasi dan Informatika berupa memblokir akun-akun di media sosial yang terindikasi melakukan hoaks dan fitnah.

Dukungan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu berupa menggunakan hak pilihnya dengan baik dan bertanggung jawab, tidak ikut-ikutan menyebar hoaks dan fitnah, memberikan data dan informasi yang benar sebagai calon pemilih, tidak memilih calon eksekutif dan legislatif yang melakukan politik uang, dan berpartisipasi dalam menjaga situasi dan kondisi yang tetap aman dan aman selama proses penyelenggaraan pemilu tahun 2024.

Akhirnya dengan kesiapan KPU dan dengan didukung oleh semua komponen pemerintah dan masyarakat, kita berdoa agar KPU 2024 dapat menjalankan tugas beratnya dengan baik dan sukses.

BAB 10

TRANSPORTASI PUBLIK PILIHAN MASYARAKAT

Angkutan adalah sarana untuk memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain. Tujuannya membantu orang atau kelompok orang menjangkau berbagai tempat yang dikehendaki, atau mengirimkan barang dari tempat asalnya ketempat tujuannya. Prosesnya dapat dilakukan menggunakan sarana angkutan berupa kendaraan atau tanpa kendaraan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1993 tentang Angkutan Jalan dijelaskan angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan. Sedangkan kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran. Pengangkutan orang dengan kendaraan umum dilakukan dengan menggunakan mobil bus atau mobil penumpang dilayani dengan trayek tetap atau teratur dan tidak dalam trayek.

Transportasi Publik adalah angkutan penumpang yang dilakukan dengan sistem sewa atau bayar. Termasuk dalam pengertian Transportasi Publik penumpang adalah angkutan kota (bus, minibus, dsb), kereta api, angkutan air dan angkutan udara.

Transportasi Publik adalah sarana kendaraan atau moda angkutan yang digunakan untuk mengangkut orang atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan dipungut bayaran. Transportasi Publik memegang peranan penting

dalam menggerakkan perekonomian maka pengelolaan dan penataan Transportasi Publik di suatu wilayah harus disempurnakan dalam rangka menunjang perkembangan dan pertumbuhan wilayah tersebut.

Transportasi Publik penumpang berperan dalam melayani pergerakan masyarakat untuk memenuhi kegiatannya sehari-hari. Peranan lain Transportasi Publik adalah pengembangan suatu wilayah, pengendalian lalu lintas dan penghematan energi. Dalam rangka pengembangan wilayah, Transportasi Publik berperan untuk memobilisasi sumber daya baik manusia, alam dan teknologi sehingga terjadi pemerataan pembangunan di suatu wilayah. Selain itu sistem Transportasi Publik yang memadai akan menunjang dan mendukung interaksi sosial dan budaya masyarakat semakin lebih baik.

Transportasi Publik (perkotaan) harus diprioritaskan adalah karena; beban biaya yang ditanggung oleh penduduk kota akan jauh lebih rendah, membutuhkan ruang kota yang jauh lebih sedikit, lebih hemat energi, tingkat polusi yang rendah, merupakan moda transportasi yang teraman, meningkatkan aksesibilitas ke tempat beraktifitas, dan menawarkan tingkat mobilitas yang jauh lebih baik bagi penduduk kota secara keseluruhan.

Tujuan utama keberadaan Transportasi Publik penumpang adalah menyelenggarakan pelayanan angkutan yang baik dan layak bagi masyarakat. Ukuran pelayanan yang baik adalah pelayanan yang aman, cepat, murah dan nyaman. Selain itu, keberadaan Transportasi Publik penumpang juga membuka lapangan kerja. Ditinjau dengan kaca mata perlalulintasan, keberadaan Transportasi Publik penumpang mengandung arti pengurangan volume lalu lintas kendaraan pribadi, hal ini dimungkinkan karena Transportasi Publik penumpang bersifat angkutan massal

sehingga biaya angkut dapat dibebankan kepada lebih banyak orang atau penumpang. Banyaknya penumpang menyebabkan biaya penumpang dapat ditekan serendah mungkin.

Menurut Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 35 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum, ada beberapa kriteria yang berkenaan dengan Transportasi Publik. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung. Trayek adalah lintasan kendaraan untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.

Berdasarkan Undang- Undang No. 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyebutkan bahwa pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum terdiri dari : Angkutan antar kota yang merupakan pemindahan orang dari suatu kota ke kota lain, Angkutan kota yang merupakan pemindahan orang dari suatu kota ke kota lain, Angkutan perdesaan yang merupakan pemindahan orang dalam dan atau antar wilayah perdesaan, dan Angkutan lintas batas negara yang merupakan angkutan orang yang melalui lintas batas negara lain.

Salah satu ciri Transportasi Publik adalah dapat mengangkut banyak orang dan lintasannya tetap sehingga berkaitan dengan pengendalian lalu lintas berupa efisiensi penggunaan jaringan jalan karena pada saat yang sama luasan suatu jalan dapat digunakan oleh orang banyak menggunakan Transportasi Publik. Dengan demikian dibutuhkan pengelolaan Transportasi Publik yang baik sehingga masyarakat dapat beralih menggunakan Transportasi Publik agar terciptanya lalu lintas yang nyaman.

Transportasi Publik akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (regulator, operator, pengguna dan non pengguna), maka diperlukan suatu kerangka kelembagaan yang menerapkan prinsip kemitraan yang berkeadilan. Komponen pembentuk sistem kelembagaan seperti ini harus mampu untuk; memadukan seluruh sistem Transportasi Publik, menyiapkan kontrak kerja yang menjamin keterpaduan di berbagai level, menyiapkan model dan rencana usaha yang meminimalkan keterlibatan dana pemerintah, mengarahkan kebijakan, mendanai konsep keterpaduan dan mengelola berbagai sub komponen (pemangku kepentingan) dari operasional sistem.

Pada tataran operasional, paradigma berpikir harus didasarkan pada keinginan pelanggan terhadap layanan yang bersifat menerus dan bebas hambatan tanpa memperdulikan batas wilayah administrasi, perbedaan teknologi kendaraan dan operator yang berbeda. Oleh karenanya, layanan harus mengacu kepada penerapan konsep “pendekatan jejaring”, pengurangan jumlah perpindahan moda, keterpaduan jadwal, menghilangkan/mengisi “*missing link*” pada sistem prasarana, kompatibilitas terhadap berbagai variasi besaran dan jenis permintaan, mengakomodasi baik layanan publik maupun swasta dan perencanaan yang lintas operasional.

Hal krusial lainnya yang perlu dicermati dan diperhatikan antara lain; *Waktu menunggu dan berpindah layanan/moda dalam sistem Transportasi Publik*. Kondisi ini merupakan hal yang sulit dihindarkan, akan tetapi dilain sisi keberatan utama pengguna adalah pada kedua hal tersebut diatas, maka upaya meningkatkan kinerja baik lokasi, fungsi maupun kualitas dari titik titik layan/pindah moda merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Upaya ini menjadi kritikal karena dari sisi pandang pengguna, waktu yang dihabiskan di titik layan/transfer, dipersepsikan dua kali lebih

lama dibandingkan dengan waktu yang dihabiskan didalam kendaraan (untuk durasi yang serupa) .

Jenis Transportasi publik rute Kota Banjarmasin, Gambut, Kota Banjarbaru, kota Martapura, Bati-Bati, dan Handil Bakti yang ada dan tersedia pada saat ini meliputi Bus Rapid Transit (BRT) Banjarbakula dengan warna biru, Trans Banjarbakula/ Teman Bus Banjarmasin dengan warna kombinasi kuning hijau, dan Taksi Online.

BRT adalah sistem transit massal yang memberikan mobilitas cepat, nyaman dan biaya rendah dalam pelayanannya sebagai angkutan dalam perkotaan. Rute yang dilayani oleh BRT Banjarbakula meliputi Banjarmasin-Banjarbaru, Banjarbaru-Banjarmasin, dan Terminal Gambut Barakat-Bandara Syamsuddin Noor. Masyarakat (penumpang) BRT Banjarbakula dapat naik atau turun di terminal atau halte yang sudah ditentukan dengan membayar biaya mulai Rp. 5.000 secara non tunai (Qris).

Teman Bus Banjarmasin (Transportasi Ekonomis, Mudah, Aman dan Nyaman) melayani masyarakat di wilayah Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura, Bati-Bati (Tanah Laut) dan Handil Bakti (Barito Kuala). Teman Bus Banjarmasin diharapkan dapat mempermudah mobilisasi masyarakat di Kalimantan Selatan karena sudah terkoneksi dengan Terminal Gambut Barakat Km. 17 dan Terminal km 6 Banjarmasin. Tersedia 75 unit Teman Bus Banjarmasin yang mulai beroperasi sejak pukul 5.00 Wita pagi sampai pukul 21.00 Wita. Ada 4 rute yang dilalui oleh Teman Bus Banjarmasin, Yaitu rute 1 melayani Terminal Gambut Barakat ke) kilometer disiring Sudirman Banjarmasin. Rute 2 melayani Terminal Gambut Barakat ke Simpang empat Banjarbaru. Rute 3 melayani Km. 6 Banjarmasin ke jalan Trans Kalimantan Handil Bakti Barito Kuala. Dan rute 4 melayani Terminal Gambut Barakat ke Kantor Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanag Laut.

Taksi online merupakan salah satu moda transportasi yang kian difavoritkan orang-orang untuk bepergian ke suatu tempat, terutama bila mereka tak memiliki mobil pribadi, atau enggan membuang waktu yang lama untuk mencari parkir. Taksi online menjadi opsi transportasi yang aman dan nyaman bagi sebagian warga kota Banjarmasin, Banjarbaru, dan Martapura dan sekitarnya yang ingin bepergian di dalam kota dan Luar kota yang sudah ditentukan oleh Aplikator. Aplikator transportasi Online yang tersedia di kota tersebut meliputi Gocar, Grabcar, dan Maxim. Besaran tarif taksi online ini sudah ditentukan oleh aplikator masing-masing yang tertera di aplikasi yang digunakan oleh driver dan penumpang. Pembayaran bisa dilakukan secara tunai atau dengan menggunakan gopay.

Ketersediaan ketiga jenis transportasi publik tersebut sebagaimana yang telah penulis jelaskan sebelumnya membuat masyarakat pengguna layanan transportasi publik bebas memilih moda transportasi mana yang akan mereka gunakan untuk mengantar mereka bepergian ke tempat tujuan. Tentunya masing-masing pengguna layanan transportasi punya pertimbangan masing-masing dalam menentukan moda transportasi mana yang akan mereka pilih dalam bepergian. Berikut ini adalah beberapa alasan masyarakat yang bepergian dengan menggunakan BRT atau Trans Banjarbakula yaitu : mereka pergi dengan banyak orang (rombongan), ongkosnya murah, bisa membawa barang relatif banyak, dan mudah untuk mendapatkannya. Sedangkan alasan masyarakat yang menggunakan taksi online dalam bepergiannya yaitu : adanya jaminan keamanan, kenyamanan kendaraan (mobil), serta dijemput atau diantar sesuai tempat yang diminta.

Dari uraian diatas maka dapat kita maklumi bahwa masyarakat di jaman sekarang ini bisa memilih jenis transportasi mana yang bisa mereka gunakan dalam bepergian,

khususnya masyarakat di wilayah Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar dan Kabupaten Barito Kuala, mereka bisa memilih BRT atau Trans Banjarbakula ataupun Taksi Online. Jenis transportasi mana yang mereka pilih tentunya sangat dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi, keinginan, dan tujuan masing-masing.

Akhirnya kita semua berharap agar pihak penyelenggara layanan transportasi publik untuk meningkatkan pelayanan yang diberikan baik dari aspek prosedur layanan transportasi, kelengkapan sarana prasarana layanan transportasi, kompetensi petugas layanan transportasi publik sehingga masyarakat pengguna layanan transportasi publik merasa puas terhadap layanan yang mereka terima. Sebaliknya pihak masyarakat pengguna layanan transportasi publik harus mematuhi segala peraturan yang telah ditentukan oleh pihak penyelenggara layanan transportasi publik, menjaga dan memelihara sarana prasarana layanan transportasi publik, serta membayar tarif layanan transportasi publik sesuai besaran biaya dan cara pembayaran yang sudah ditentukan oleh pihak penyelenggara layanan transportasi publik.

Semoga keberadaan BRT, Trans Banjarbakula, dan Taksi Online sebagai penyelenggara layanan transportasi publik di wilayah Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar dan Kabupaten Barito Kuala dapat membantu masyarakat dalam menjalankan aktifitas kehidupannya sehari-hari seperti bekerja, sekolah, berbisnis, berdagang, rekreasi, olahragalah dan sebagainya.

BAB 11

BISAKAH CITRA POLRI DIPULIHKAN

Mengapa sekarang ini Citra atau kepercayaan masyarakat terhadap Polri mengalami penurunan ? Jawabannya adalah karena adanya ulah oknum-oknum anggota Polri yang menyalahi etika dan melanggar hukum seperti : melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), terlibat dalam kasus pembunuhan, perjudian dan Narkoba, menjadi beking dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, dan lain sebagainya.

Beberapa contoh kasus yang trending adalah kasus yang melibatkan beberapa oknum jenderal polisi, yaitu Kasus korupsi proyek SIM yang menyeret Irjend Djoko Santoso, kasus manipulasi dokumen keimigrasian yang menyeret Irjend Napoleon Bonaparte, kasus penyalahgunaan barang bukti narkoba yang menyeret Irjen Tedy Minahasa, dan puncaknya kasus pembunuhan berencana yang menyeret Irjend Ferdy Sambo, serta banyak lagi kasus yang menyeret banyak anggota Polri yang tersebar di seluruh penjuru tanah air.

Belum lagi banyak kasus pengaduan masyarakat yang kurang dilayani dengan baik, yang kasusnya tidak ditangani dengan tuntas, yang sudah banyak mengeluarkan uang ketika berurusan dengan oknum polisi. Sehingga akibat kekesalan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh oknum Polri, di media sosial sempat viral tagar ***"Percuma Lapor Polisi"***. Inilah gambaran kekecewaan masyarakat terhadap pelayanan yang mereka rasakan dari Polri. Jadi kesannya adalah seolah-olah Polri bukanlah Pengayom masyarakat tetapi

tidak lebih dari pemeras masyarakat, sehingga mereka berusaha untuk sebisa-bisanya tidak berurusan dengan Polisi.

Mungkin karena tindakan oknum-oknum polisi yang melanggar etika atau hukum ini sehingga dari tindakan ini mereka mendapat penghasilan yang tidak resmi yang jumlahnya jauh lebih besar dari gaji resminya sebagai anggota Polri. Tidak bisa disalahkan jika masyarakat bahkan seorang Presiden Jokowi pun menilai bahwa gaya hidup anggota Polri dengan gaya hedonisme. Seperti adanya tindakan anggota polisi yang memamerkan kekayaannya berupa mobil mewah, rumah mewah, dan kendaraan mewah di hadapan masyarakat. Kelakuan mereka ini akan memperburuk citra Polri dimata anggota masyarakat.

Lalu, Bisakah citra Polri dipulihkan ? Insya Allah bisa, jika ada niat dan ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk memperbaiki diri dengan dukungan penuh dari seluruh komponen masyarakat. Menurut hemat penulis ada beberapa ikhtiar yang dapat dilakukan pihak Polri guna memulihkan citranya, yaitu :

Pertama, Melakukan pengawasan yang ketat . Hal ini merupakan domain utamanya Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) sehingga Divisi Propam semestinya menjadi garda utama membuat polisi menjadi baik dan disiplin. Artinya, siapa pun yang duduk sebagai pimpinan dan anggota Divisi Propam harus benar-benar bersih, direkrut dari personel yang secara moral baik, berintegritas, berperilaku baik dan disiplin agar dapat dijadikan contoh bagi seluruh anggota Polri. Selain itu, peraturan tentang Kode Etik harus diedukasikan dan disosialisasikan kepada seluruh anggota Polri secara kontinyu, reguler, dan berkesinambungan dari Mabes sampai Polda, Polres, dan Polsek. konsistensi dan sikap tegas dalam memberikan punishment terhadap anggota Polri yang

melanggar kode etik dan memberikan reward kepada anggota Polri yang diapresiasi baik oleh publik.

Kedua, melakukan penegakan hukum terhadap pelanggar hukum secara tegas, konsisten dan terus menerus.

Ketiga, Polisi harus mengedepankan pendekatan humanis dalam menangani setiap persoalan Kamtibmas. Sikap angkuh dan anarkis yang sering ditampilkan dalam menyelesaikan persoalan harus segera dihentikan. Sebagai gantinya, penyelesaian persoalan Kamtibmas dengan pedoman menghargai hak asasi manusia (HAM) perlu dikedepankan. Melalui cara demikian, otomatis kedekatan Polri dan masyarakat dapat tercipta. Selanjutnya, citra Polri di mata publik pun akan dapat terwujud dengan sendirinya.

Keempat, memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional dan gratis, jika itu berbayar harus ada dasar peraturannya sehingga tidak masuk dalam kategori pungli.

Kelima, diterapkannya penjatuhan sanksi tegas kepada anggota Polri yang melakukan pelanggaran, sehingga diharapkan dapat menimbulkan efek jera. Sanksi yang tegas pada aparat yang melakukan pelanggaran harus semakin banyak diupayakan, mengingat selama ini masyarakat memandang bahwa sanksi yang dijatuhkan kepada aparat Polri seringkali lemah dan berhenti hanya pada penerapan sanksi disipliner sekalipun nyata-nyata oknum polisi tersebut melakukan kesalahan besar. Upaya ini dilakukan untuk membuktikan bahwa polisi juga tidak kebal hukum. Hukuman administrasi tidak lengkap tanpa ada pertanggungjawaban pidana. Karena itu, bagi polisi yang terindikasi kuat secara yuridis dalam pemeriksaan awal melakukan penyalahgunaan jabatan dan korupsi, kasusnya harus diserahkan ke pemeriksaan pidana. Lebih jauh, para polisi nakal tersebut seharusnya mendapatkan sanksi yang lebih berat dari para

pelaku pidana biasa, karena mereka adalah penegak hukum yang seharusnya dapat menjadi contoh bagi masyarakat.

Keenam, perbaikan pola perekrutan terhadap calon anggota Polri. Bukan rahasia umum, apabila sejak masa perekrutan lalu lintas uang disinyalir sudah banyak berbicara dalam proses penentuan kelulusan bagi para pelamar, belum lagi pada saat penentuan jabatan (mutasi atau promosi). Karena itu, perubahan metode, prosedur, dan proses pembinaan personal polisi harus jelas sehingga dapat menghasilkan polisi yang berkarakter profesional. Indikatornya, masyarakat akan merasakan kualitas perlindungan dan pengayoman yang diberikan oleh anggota Polri ketika masyarakat membutuhkan pelayanan.

Ketujuh, polisi lebih menekankan pendekatan pre-emptif dan preventif dibandingkan represif dalam penanganan Kamtibmas di suatu wilayah. Pendekatan pre-emptif merupakan upaya proaktif dan internaktif dalam rangka pembinaan, penataan dan pemanfaatan potensi masyarakat dalam upaya merebut simpati rakyat, sedangkan pendekatan preventif merupakan upaya yang bersifat pencegahan dan pengeliminiran terhadap setiap bentuk-bentuk ancaman gangguan kamtibmas dengan memberikan pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, prasyarat utama yang harus dipenuhi agar polisi profesional dapat terwujud adalah terciptanya hubungan fungsional yang baik dan serasi antara polisi dan masyarakat. Namun hubungan ini akan terwujud apabila pencitraan masyarakat terhadap Polri positif, sehingga muncul sikap saling menghargai dan menghormati, serta saling mendukung dalam mewujudkan Kamtibmas yang kondusif.

Kedelapan, perubahan kultural di tubuh Polri. salah satunya perubahan mental dan kepribadian anggota Polri merupakan hal yang paling sulit untuk dilakukan dibandingkan

dengan perubahan struktural maupun instrumental. Mengubah struktur organisasi Polri atau mengubah pola pendidikan di lembaga pendidikan Polri agar lebih menonjolkan aspek pemahaman terhadap perlindungan HAM, tentunya relatif mudah dilakukan dibandingkan mengubah karakter anggota Polri agar menjadi Polisi sipil.

Akhirnya, Segala ikhtiar guna memulihkan citra Polri yang lebih baik pada masa yang akan datang memerlukan dukungan penuh dari seluruh komponen masyarakat di tanah air. Dukungan itu berupa Peran aktif masyarakat dalam mendukung tugas-tugas kepolisian. Bagaimana polisi dapat mengoptimalkan masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugasnya, mengingat musuh polisi sebenarnya merupakan musuh masyarakat. Untuk itu, kerja sama antara polisi dengan masyarakat untuk menumpas “musuh” bersama tersebut diharapkan dapat lebih optimal. Konsep perpolisian masyarakat sudah terbukti mampu meningkatkan citra polisi sekaligus menekan angka kejahatan, sejatinya harus terus dikembangkan.

Perilaku polisi merupakan cerminan perilaku masyarakatnya karena perilaku polisi sangat dominan dipengaruhi oleh perilaku dari masyarakatnya itu sendiri. Dalam masyarakat yang disiplin dan berperilaku baik, polisinya akan lebih baik lagi. Namun, dalam masyarakat yang berperilaku menyimpang/ melanggar hukum maka bisa membuat polisinya menjadi kurang baik. Misal, bila kultur masyarakatnya suka suap-menyuap dan polisinya tidak punya integritas, tidak disiplin, serta tidak punya iman yang kuat maka berpotensi terjadinya polisi yang korup atau polisi yang tidak baik.

BAB 12

STRATEGI MERAIH PTS UNGGUL DI ERA PERSAINGAN

Pengelola pendidikan tinggi di Indonesia tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah, tetapi pula oleh masyarakat dalam bentuk yayasan, perkumpulan, dan bentuk lainnya yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bersifat nirlaba. Perguruan Tinggi Swasta (PTS) merupakan institusi pendidikan tinggi milik masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan mandat akademik yang diberikan pemerintah dan pendelegasian wewenang pengelolaan oleh Yayasan.

Perguruan tinggi swasta (PTS) memiliki karakteristik : pertama, perguruan tinggi milik masyarakat. kedua, delegasi pengelolaan sumber daya dilakukan oleh yayasan. ketiga, kewenangan otonomi non akademik sepenuhnya diatur oleh yayasan, dan keempat mandat penyelenggaraan akademik oleh pemerintah.

Kehadiran PTS dalam sistem pendidikan nasional sangat membantu upaya negara dalam mencetak generasi penerus bangsa yang berdaya saing. bila institusi pendidikan yang ada tidak bisa menjamin mutu pendidikan bagi para peserta didiknya, malah akan memperburuk reputasi pendidikan secara nasional. hasil dari proses pendidikan yang dilakukan institusi tersebut tidak sesuai dengan standar kualitas yang diharapkan.

Data Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABPPTSI) menunjukkan 60% dari 3.032 perguruan tinggi swasta (PTS) berada dalam kondisi tidak sehat. Ketua Umum ABPPTSI, mengungkapkan PTS yang tidak sehat tersebut berada di 16 Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti). Data Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) dari seluruh PTS tersebut hanya 2,11% yang memiliki akreditasi unggul atau akreditasi A.

Bahkan yang lebih memprihatinkan lagi adalah adanya PTS-PTS yang tutup karena bangkrut. Bangkrutnya PTS-PTS tersebut terutama disebabkan tidak ada atau kurangnya minat calon mahasiswa yang mau mendaftar pada PTS tersebut. Akibatnya, sekolah swasta yang mengandalkan dana masyarakat tersebut tidak mampu membiayai operasional pendidikan. Jika jumlah mahasiswa tidak cukup, kecil kemungkinan PTS bisa *survive* karena sumber dana sebagian besar berasal dari mahasiswa. Walaupun demikian, banyak PTS yang tetap memaksakan diri membuka program studi meskipun jumlah mahasiswanya tidak memadai. Bahkan, ada pula PTS yang tinggal papan nama karena kekurangan mahasiswa tetap beroperasi.

Umumnya PTS-PTS yang gulung tikar tersebut dianggap telah lama bermasalah atau tidak berkualitas. Beberapa permasalahan yang dihadapi mayoritas PTS di Indonesia, di antaranya terkait pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana, kepemimpinan, sumberdaya manusia, citra lembaga, dan organisasi yang tidak sehat sehingga saling gugat dipengadilan.

Perubahan lingkungan yang begitu cepat termasuk perubahan selera konsumen, kemajuan teknologi serta perubahan sosial ekonomi, telah mempengaruhi sektor pendidikan tinggi sehingga mengakibatkan timbulnya persaingan bisnis dalam industri pendidikan tinggi yang begitu ketat. Kondisi yang demikian menuntut setiap PTS

untuk bisa menggali dan mengembangkan sumber-sumber keunggulan bersaing agar dapat bertahan hidup.

Perubahan yang kian cepat di tengah arus globalisasi dan industrialisasi menuntut antisipasi para pengelola pendidikan tinggi, khususnya untuk menghasilkan lulusan yang adaptif. Kalau tidak, akan semakin banyak lagi PTS-PTS yang gulung tikar. Jangankan bersaing di era globalisasi, bersaing di tingkat lokal saja sudah setengah mati.

Kalau ditelusuri, masalah yang dihadapi oleh kalangan perguruan tinggi swasta (PTS) di Indonesia sebenarnya merupakan dampak industrialisasi terhadap pendidikan tinggi. Seperti kita ketahui bahwa industrialisasi telah lama merambah dan masuk dalam sektor pendidikan tinggi di Indonesia yaitu sejak masa pemerintahan orde baru yang menempatkan pertumbuhan ekonomi dan industri sebagai prioritas terpenting. Realitas ini berlanjut sampai sekarang meskipun pemerintahan orde baru telah jatuh dan digantikan pemerintahan orde reformasi. Hal ini akibat berkembangnya paradigma yang menyatakan bahwa industrialisasi, materialisme dan liberalisme dapat membawa kemajuan bagi dunia pendidikan tinggi. Dalam beberapa hal, paradigma tersebut memang terbukti membawa dampak positif bagi perkembangan dunia pendidikan tinggi. Industrialisasi telah mengantarkan pendidikan tinggi di Indonesia mengenal alat-alat teknik dan komunikasi yang canggih, prosedur akademik yang efisien, manajemen modern dan teknik pemasaran jasa yang makin maju dan agresif. Akibat deregulasi, reformasi dan liberalisasi pendidikan tinggi, PTS-PTS baru juga banyak didirikan dan dikembangkan. Berbagai gedung perkuliahan, perpustakaan, atau laboratorium gencar di bangun. Lama pendidikan menjadi semakin pendek, proses kelulusan menjadi semakin mudah dan jumlah lulusan perguruan tinggi menjadi maksimal dan meningkat berkesinambungan.

Pendidikan tinggi juga telah menjadi sebuah komoditas jasa yang tersedia secara massal dan merata di hampir seluruh kabupaten di Indonesia.

Kehadiran perguruan tinggi swasta di daerah-daerah telah mencegah banyaknya migrasi penduduk dari daerah-daerah ke kota-kota besar. Modernisasi perguruan tinggi dan beragamnya pilihan program studi di dalam negeri juga telah mencegah banyaknya anak-anak orang kaya pergi belajar ke luar negeri, sehingga dapat menghemat devisa.

Di lain pihak, perkembangan dan kemajuan tersebut bukan tidak membawa masalah. Maraknya PTS telah meningkatkan intensitas persaingan di dunia pendidikan tinggi. Perguruan tinggi sebagai unit pengelola pendidikan tinggi akhirnya direkayasa seperti perusahaan modern yang selalu memperhatikan efisiensi dan efektivitas. Perang pemasaran dengan menawarkan berbagai janji dan beragam kemudahan menjadi hal biasa dalam usaha menarik mahasiswa. Bagi PTS yang tidak siap dengan persaingan dan industrialisasi pendidikan tinggi, akhirnya gulung tikar atau menutup program studinya karena kalah bersaing.

Ekspansi industri juga telah memberikan efek yang sangat luas dan mendalam kepada kondisi sosial di kalangan masyarakat akademik. Pendidikan tinggi menjadi tidak bebas otonom. Kurikulum, praktek mengajar, materi pelajaran dan sasaran pengajaran, semuanya harus disesuaikan dengan persyaratan teknis dari dunia industri. Kalau tidak *link and match* dengan dunia industri, maka akan kesulitan mendapatkan mahasiswa dan menyalurkan lulusannya. Fenomena tidak *link and match* ini banyak dialami oleh kalangan perguruan tinggi swasta (PTS) sehingga berakibat PTS tersebut tidak diminati oleh calon mahasiswa.

Dengan kata lain, perguruan tinggi telah dibebani tanggungjawab dan tuntutan yang luar biasa besarnya oleh dunia industri. Lembaga ini dituntut untuk mampu memproduksi manusia-manusia super tukang dan insinyur unggulan yang amat terampil dan piawai, mau bekerja keras dan berdisiplin tinggi. Lulusannya diharapkan menjadi manusia-manusia super cerdas, sangat kreatif dan inovatif yang bisa membawa konsep dan cara-cara baru demi kemajuan, modernitas, kesejahteraan dan kemakmuran bukan saja bagi dunia industri tetapi umat manusia secara keseluruhan. Banyak perguruan tinggi swasta yang tidak mau dan tidak sanggup beradaptasi terhadap tuntutan dan norma industri ini, akhirnya tidak laku dan menghadapi banyak masalah. Kondisi eksternal dan internal yang kompleks telah mengakibatkan banyak PTS yang tidak mampu bertahan hidup atau bangkrut. Agar tidak banyak lagi PTS yang gulung tikar, maka di kalangan pengelola PTS perlu terus ditumbuhkan kesadaran bahwa dampak industrialisasi dan berbagai macamuntutannya memang tidak bisa dihindarkan. Setiap PTS harus tetap menyadari dan menerima kenyataan bahwa persaingan adalah hal yang wajar dan mau atau tidak mau harus dihadapi di era industrialisasi dan globalisasi. Para pengelola PTS dituntut untuk selalu mempersiapkan lembaganya dalam menghadapi setiap bentuk kekuatan persaingan industri pendidikan tinggi yang ada.

Dalam hal pengelolaan Perguruan Tinggi Swasta (PTS), pemerintah memberikan keleluasaan kepada badan hukum nirlaba atau yayasan untuk mengatur sendiri pengelolaan bidang non-akademik seperti pengelolaan keuangan, pengelolaan kepegawaian, serta pengelolaan aset dan sarana. Karenanya, pengelolaan PTS diserahkan sepenuhnya kepada badan hukum nirlaba yang mendirikanannya. Akan tetapi untuk

bidang akademik tetap mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi yang ditetapkan pemerintah.

Strategi yang dapat dilakukan oleh perguruan tinggi swasta agar menjadi PTS di era persaingan sekarang ini adalah:

Pertama, Penerapan Tata Kelola Perguruan Tinggi Suasta yang memenuhi prinsip-prinsip: (1) Akuntabilitas mencakup akademik dan nonakademik; (2) Transparansi, keterbukaan dan kemampuan menyajikan informasi yang relevan secara tepat dan akurat kepada pemangku kepentingan; (3) Nirlaba, setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi tidak bertujuan untuk mencari keuntungan, (4) Berorientasi pada penjaminan mutu; dan (5) Dikelola secara efektif dan efisien.

Prinsip akuntabilitas ini menggambarkan kemampuan dan komitmen untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dilaksanakan kepada seluruh pemangku kepentingan baik yang ada di internal dan eksternal. Akuntabilitas yang harus dipertanggungjawabkan mencakup akademik dan nonakademik, yaitu dengan pemenuhan standar yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi. Penetapan standar ini harus lebih tinggi daripada standar pendidikan tinggi (SN-DIKTI) yang ditetapkan oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Prinsip Transparansi adalah keterbukaan dan kemampuan menyajikan informasi yang relevan secara tepat dan akurat kepada pemangku kepentingan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Transparansi ini tidak saja ada di dalam pengelolaan oleh pimpinan tetapi termasuk dalam pengukuran standar pendidikan dari tingkat pembelajaran oleh dosen dalam mengevaluasi hasil proses pembelajaran pada setiap mata kuliah setiap semester. Senat perguruan tinggi dan senat fakultas yang merupakan badan normatif dioptimalkan

perannya sehingga terjadi *cheks and balances* serta disiplin untuk menghindari conflict interests. Di samping itu secara internal juga diberikan akses yang seluas-luasnya kepada seluruh sivitas akademika untuk mengetahui semua aktivitas dan pengelolaan yang diterapkan oleh pimpinan perguruan tinggi. Segala pungutan yang dikenakan kepada mahasiswa harus berdasarkan Surat Keputusan pimpinan perguruan tinggi, yang sudah tentu dengan persetujuan Badan Pengelola sehingga tidak mudah terjadi penyimpangan penggunaan dana. Untuk memudahkan aksesibilitas pemangku kepentingan maka pembentukan Pangkalan Data Perguruan Tinggi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Perguruan Tinggi, baik yang menyangkut data akademik dan nonakademik.

Pola efektivitas dan efisiensi ini dimaksudkan yaitu pemanfaatan sumberdaya (sarana prasarana, sumber daya manusia, sumber daya pendanaan) dilakukan secara cermat dan tepat sesuai dengan perencanaan. Dengan perencanaan yang tepat ini akan menghindari pemborosan untuk mencapai tonggak capaian (*mailstone*) yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas (RENSTRA). Penempatan sumberdaya dosen yang sesuai dengan kebutuhan program studi dan pengampu mata kuliah yang sesuai dengan bidang ilmunya. Di samping itu rasio dosen dengan mahasiswa tidak lebih dari 1:45 untuk IPS dan 1:30 untuk IPA, sehingga tercipta suasana akademik yang lebih baik.

Kedua, Melaksanakan Sistem pendidikan tinggi yang bermutu meliputi : proses belajar mengajar, kurikulum, standar nasional pendidikan tinggi (SNDIKTI), kepemimpinan, sumber daya dan tata kelola. Oleh karena itu PTS harus berupaya untuk melaksanakan semua subsistem tersebut dengan baik. Proses belajar mengajar dilakukan melalui pendekatan proses dengan mengedepankan

pembelajaran yang berorientasi pada mahasiswa. Kurikulum disusun sesuai dengan kebutuhan pasar (pengguna). Mengupayakan agar semua kriteria yang ada dalam standar perguruan tinggi paling tidak sama atau lebih tinggi dari SNI/TKTI. Kepemimpinan yang berpengalaman dan kompeten dalam memimpin perguruan tinggi. Sumber daya keuangan, sumber daya manusia, dan sarana prasarana diberdayakan untuk menyelenggarakan pendidikan bermutu. Serta tata kelola perguruan tinggi yang baik dimana ada aturan yang tegas dan jelas antara tugas dan tanggung yayaan dengan perguruan tinggi.

Ketiga, Membangun Hubungan yang harmonis antara Badan Penyelenggara (yayaan) dengan Perguruan Tinggi. Pihak yayaan dan perguruan tinggi harus paham akan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dan tidak saling mencampuri urusan masing-masing. Oleh karena itu pihak yayaan selaku penyelenggara harus paham mengenai tata kelola perguruan tinggi dan harus orang yang paham betul masalah pendidikan tinggi oleh karena itu idealnya orang yang ada dalam yayaan adalah orang dengan latar belakang pendidikan. Serta selaku pihak yayaan harus membuat dokumen Statuta yang realistis sesuai kemampuan perguruan tinggi. Dan pihak perguruan tinggi harus menempatkan orang-orang yang kompeten dan berpengalaman dalam tata kelola perguruan tinggi, dan taat pada stuta yang telah dibuat oleh pihak yayaan.

Ketiga strategi yang telah penulis sampaikan di atas merupakan sebagian strategi yang dapat diterapkan oleh PTS untuk menjadi PTS unggul di era persaingan. Masih banyak strategi lainnya yang dapat dilaksanakan oleh suatu perguruan tinggi. Untuk mendapatkan strategi yang tepat dalam meraih PTS unggul sebaiknya setiap perguruan tinggi melakukan evaluasi diri. Sebab dari evaluasi diri ini akan

didapat gambaran apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi oleh suatu perguruan tinggi.

BAB 13

POTENSI MASALAH

INFRASTRUKTUR BANJARBARU

SEBAGAI IBUKOTA PROVINSI

Penetapan kota Banjarbaru sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Selatan tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (UU Kalsel). Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyebutkan bahwa perpindahan ibu kota Kalimantan Selatan dari Banjarmasin ke Banjarbaru sebagaimana tertuang dalam UU tersebut diatas merupakan bagian dari rancangan agar Banjarbaru sebagai kota penyangga rencana pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Penetapan kota Banjarbaru sebagai ibukota Provinsi membawa konseksi logis, yaitu pemerintah kota banjarbaru harus mengantisipasi masalah-masalah yang lazim dialami oleh semua kota-kota di tanah air yang berkedudukan sebagai ibu kota provinsi. Disamping itu juga harus mengatasi masalah-masalah yang sementara ini terjadi dan dirasakan oleh masyarakat kota Banjarbaru.

Berdasarkan pengamatan penulis, ada beberapa potensi masalah yang ada dan terjadi di kota Banjarbaru yang ada keterkaitannya dengan daya dukung infrastruktur yang saat ini ada di kota Banjarbaru sebagai ibukota provinsi Kalimantan Selatan. Potensi Masalah-masalah tersebut adalah : kemacetan,

kerusakan jalan, dan banjir di beberapa titik di wilayah kota Banjarbaru.

Daya dukung infrastruktur jalan raya sangat vital bagi kota Banjarbaru sebagai ibukota provinsi, karena ia akan memperlancar arus transportasi bagi masyarakat dari dalam kota dan dari luar kota yang ada kepentingan berkunjung ke ibukota provinsi. Jika arus lalu lintas di dalam kota Banjarbaru terhambat karena terjadi kemacetan dan kerusakan jalan raya maka hal ini akan membuat ketidaknyamanan masyarakat yang berkunjung ke ibukota provinsi.

Kemacetan lalu lintas sering terjadi di beberapa titik jalan nasional di kota Banjarbaru seperti di jalan Simpang tiga Jalan Mistarcokrokusumo dengan jalan Trikora, jalan Simpang tiga Jalan Ahmad Yani dengan Jalan RO Ulin, jalan Simpang tiga Brimob, jalan bundaran simpang empat Palm-trikora-karang rejo, jalan simpang empat guntung manggis-trikora, jalan simpang empat karang anyar 1-taruna praja-najmi adhani, dan bundaran simpang empat Banjarbaru. Memang sementara ini kemacetan terjadi hanya pada jam-jam tertentu saja, tetapi tidak menutup kemungkinan pada waktu yang akan datang kemacetan akan terjadi sepanjang waktu. Penyebab terjadinya kemacetan pada ruas jalan tersebut antara lain disebabkan karena meningkatnya intensitas lalu lintas manusia dan barang yang tidak diimbangi dengan pelebaran jalan, adanya pengerjaan proyek drainase, adanya pasar atau pedagang kaki lima yang berjualan di badan jalan, adanya antrian truk-truk di badan jalan untuk mengisi solar, dan tidak berfungsinya rambu-rambu jalan seperti lampu merah. Solusi yang dapat dilakukan pihak terkait untuk mengatasi masalah kemacetan ini adalah pemerintah pusat melalui kantor perwakilan kementerian PUPR RI melakukan proyek pelebaran jalan

nasional. Kemudian pihak dinas Perhubungan Provinsi untuk segera memperbaiki rambu-rambu lalu lintas terutama lampu merah jika mengalami kerusakan, kemudian Satuan polisi pamong praja kota Banjarbaru melakukan penertiban mana kala ada aktivitas para pedagang yang berjualan di sepanjang badan jalan.

Kerusakan jalan di kota Banjarbaru terjadi di sebagian jalan trikora, kemudian di sebagian jalan belakang Bandara Syamsuddinnoor. Kerusakan jalan di jalan trikora disebabkan karena jalan ini merupakan akses jalan yang disediakan untuk mobil angkutan barang (truck dan tronton) menuju ke arah dan dari pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Sedangkan kerusakan jalan tol di belakang Bandara Syamsuddinnor disebabkan adanya sebagian jalan yang bergelombang dan ada di dua titik yang belum beraspal. Akses jalan menuju Bandara merupakan akses jalan yang mesti dijaga dan dipelihara agar senantiasa dalam keadaan baik, karena akses jalan ini merupakan pintu gerbang bagi orang luar yang berkunjung ke Banjarbaru dan Daerah lainnya di wilayah Kalimantan Selatan. Solusi yang dapat dilakukan pihak Kementerian PUPR RI untuk mengatasi kerusakan jalan tersebut adalah dengan memperbaiki jalan-jalan yang bergelombang dan melakukan pengaspalan terhadap dua titik jalan yang belum diaspal. Kemudian pihak Kementerian perhubungan Provinsi dan kota dengan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Lalu lintas Polda Kalsel dan Polres Banjarbaru melakukan penegakan hukum bagi sopir angkutan jalan yang membawa muatan melebihi ambang batas yang diperbolehkan untuk bisa melalui jalan nasional di sepanjang jalan Trikora Banjarbaru.

Masalah banjir masih terjadi di beberapa wilayah kota Banjarbaru seperti di sebagian wilayah Cempaka, di sepanjang pemukiman yang berada di bantaran sungai kemuning (Kelurahan Sungai Besar, Kelurahan Lok Paikat, Kelurahan Kemuning, Kelurahan Loktabat Utara dan kelurahan Guntung Payung). Banjir yang terjadi di wilayah kecamatan Cempaka disebabkan oleh adanya aktivitas penambangan intan dan pemapasan gunung untuk diambil batunya dan tanahnya yang dijadikan komoditas bahan bangunan. Akibatnya adalah tidak ada lagi resapan airnya karena gunungnya sudah dipapas. Solusi yang dapat dilakukan oleh pihak terkait seperti Dinas Pertambangan (ESDM), Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Polri, dan instansi yang lainya untuk dapat berkoordinasi dalam penegakan hukum peraturan daerah mengenai masalah pertambangan dan memberikan sanksi yang tegas terhadap para pelanggaran peraturan tersebut. Banjir yang terjadi di sepanjang bantaran sungai kemuning disebabkan karena sungai kemuning ini merupakan tempat limpahan air hujan dari saluran air (drainase) yang ada di sepanjang jalan dan pemukiman penduduk yang dilalui oleh sungai kemuning. Aliran sungai kemuning ini berakhir di wiayah kelurahan Guntung Payung tepatnya di pinggir jalan akses ke bandara Syamsuddinnoor. Dan sebenarnya di daerah ini pemerintah sudah membuat siring disepanjang kampung pelangi, kemudian membuat parit dan embung guna menampung limpasan air dari sungai kemuning upaya ini ternyata belum sepenuhnya berhasil jika terjadi hujan dengan intensitas yang sangat tinggi, banjir sampai saat ini masih saja terjadi. Solusi yang dapat dilakukan oleh pihak terkait seperti Dinas PUPR Provinsi/ kota untuk membangun lebih banyak

lagi sungai dan embung untuk memecah limpasan air dari sungai kemuning.

Jika infratraktur jalan dan sungai di kota Banjarbaru sudah dibangun dan diperbaiki insya Allah masalah kemacetan lalu lintas dan banjir bisa diatasi, sehingga keberadaan kota Banjarbaru memang layak dan pantas dijadikan sebagai ibukota provinsi Kalimantan Selatan.

Disamping infrastruktur jalan dan sungai tentunya sebagai ibukota Provinsi, kota Banjarbaru harus dilengkapi dan ditunjang dengan infrastruktur lainnya, seperti infrastruktur kelistrikan, air bersih, komunikasi, transportasi, pasar, terminal, mal, perumahan, pengangan sampah dan lain sebagainya.

Menurut penulis daya dukung infrastruktur sebagaimana yang penulis sebutkan diatas untuk sementara ini sudah cukup memadai. Untuk masalah daya dukung listrik dalam menunjang aktivitas kehidupan masyarakat di kota Banjarbaru sampai saat ini tidak ada masalah, hal ini menurut sumber dari PLN Wilayah Kalselteng untuk wilayah Kalsel khususnya mengalami surplus daya. Demikian juga daya dukung air bersih tidak ada masalah. PT Air Bersih Intan Banjar mampu memenuhi kebutuhan air bersih di wilayah kota Banjarbaru. Daya dukung infrastruktur komunikasi juga berfungsi dengan baik sebagaimana layanan yang diberikan oleh PT. Telkom dan operator-operator komunikasi lainnya sebagai penyedia layanan internet, sehingga membuat masyarakat kota Banjarbaru bisa melakukan komunikasi dengan menggunakan internet dengan lancar. Dibidang transportasi, alhamdulillah saat ini kota Banjarbaru adalah salah satu kota yang mendapatkan layanan transportasi Bus BRT dan Bus Trans Banjarbakula lengkap dengan terminal dan halte, sehingga dapat membantu

masyarakat yang melakukan perjalanan dari Banjarbaru dan ke Banjarbaru dengan aman dan nyaman. Pasar tradisional dan modern sudah dimiliki oleh kota Banjarbaru. Untuk pasar tradisional baru setahun ini diresmikan oleh Walikota Banjarbaru, tempatnya cukup representatif sebagai pasar tradisional. Sedangkan untuk pasar modern, di Banjarbaru sudah ada Q-Mal. Ketersediaan lahan untuk perumahan/pemukiman masyarakat Banjarbaru saat ini dirasakan masih relatif cukup. Banyak pengembang di Banjarbaru yang menyediakan perumahan dengan beragam tipe dan ukuran, sehingga memudahkan bagi Masyarakat Banjarbaru dan sekitarnya untuk dapat memiliki rumah sebagai tempat bermukim. Untuk penanganan sampah di kota Banjarbaru sementara ini tidak mengalami hambatan dalam penanganan masalah persampahan. Pemerintah kota Banjarbaru memiliki sarana prasarana yang cukup memadai seperti armada truck sampah, Tempat pembuangan sampah sementara (TPS) dan tempat pembuangan Sampah Akhir (TPA). Tetapi untuk kedepannya seiring dengan pesatnya pertumbuhan penduduk kota Banjarbaru maka ketersediaan petugas dan sarana prasarana persampahan ini harus lebih ditingkatkan.

Setelah semua infrastruktur dibangun dan diperbaiki, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah merawat dan memelihara infrastruktur tersebut agar bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Dan masyarakatpun wajib berpartisipasi untuk memelihara infrastruktur yang telah dibangun oleh pemerintah.

Dan terakhir yang menurut penulis sangat penting dilakukan oleh pemerintah kota Banjarbaru adalah masalah penataan ruang dan wilayah. Pemerintah kota Banjarbaru harus secara tegas dan konsisten untuk melaksanakan Rencana

Tata Ruang/ Wilayah yang telah ditetapkan. Artinya setiap penggunaan atau pembangunan lahan yang ada di wilayah Banjarbaru harus sesuai dengan peruntukannya yang ada dalam rencana tata ruang/ wilayah Banjarbaru. Jika hal ini tidak dapat dijalankan oleh Pemerintah kota Banjarbaru maka dapat mengakibatkan masalah-masalah seperti kekumuhan, kemacetan, banjir, dan kesemrawutan lainnya.

Semoga dengan adanya upaya antisipasi perbaikan dan pembangunan infratraktur di wilayah kota Banjarbaru, segala potensi masalah yang akan terjadi pada masa yang akan datang dapat teratasi dengan baik, dan Banjarbaru Insya Allah siap dan Layak sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB 14

TRANSPARANSI REKRUITMEN ASN

N (

Profesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) banyak diminati oleh masyarakat Indonesia karena ada banyak keuntungan menjadi seorang ASN yang bisa didapatkan. Keuntungan tersebut yaitu seorang ASN mendapatkan tunjangan yang menjanjikan. Pada umumnya, tunjangan akan diberikan bersamaan dengan penerimaan gaji pokok setiap bulan, uang pensiunan yang akan di dapatkan setelah purna tugas sebagai ASN dimasa depan dan sistem tunjangan ini akan dibayarkan sampai ASN yang bersangkutan meninggal dunia dan selanjutnya akan diberikan kepada pasangannya, dan akan mendapatkan gaji sesuai dengan golongan dan masa kerja. Selain itu, keuntungan lainnya akan mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah baik melalui BPJS kesehatan.

Sebelum tahun 2013, Banyaknya peminat yang mendaftar sebagai calon ASN memberikan peluang tersendiri yang dimanfaatkan oleh beberapa oknum tak bertanggung jawab. Para oknum ini memanfaatkan para pendaftar untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Mereka inilah yang kenal kenal sebagai calo. Mereka berusaha dengan cara apapun agar kliennya bisa lulus diterima sebagai ASN.

Kemudian hubungan kekerabatan dan kedekatan dengan pejabat merupakan faktor yang sangat berpengaruh kepada penerimaan ASN. Banyaknya praktik pencaloan yang terjadi dan menjanjikan kepada masyarakat sebuah kelolosan menjadi seorang ASN. Praktik suap masih tinggi dan sering terjadi, yaitu berupa pemberian berupa uang atau barang atau fasilitas.

Pada dekade ini rekrutmen ASN yang dilaksanakan oleh pemerintah dipandang belum mampu mendapatkan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Proses dan prosedur rekrutmen banyak dinilai publik cenderung diwarnai oleh praktik-praktik *spoil system*, yang masih cenderung mengedepankan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), sehingga mengakibatkan rendahnya kualitas ASN. Kualitas ASN akan sangat ditentukan oleh sistem rekrutmen yang merupakan bagian dari pada proses aktivitas untuk mencari dan menemukan ASN yang memiliki motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatannya.

Pada saat itu Proses penerimaan seleksi Calon ASN di Indonesia dinilai masih sangat buruk dan menimbulkan kerawanan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme. Proses pendaftaran yang rumit ditambah seleksi yang konvensional menunjukkan sejak dini Calon ASN telah dikondisikan dalam sebuah situasi kerja yang birokratis, "*superficial*", serta tidak berbasis pada keahlian atau kompetensi secara menyeluruh.

Indikasi penyimpangan hampir setiap tahun terjadi pada penerimaan Calon ASN yang melibatkan oknum pejabat

Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, mafia, perantara, oknum bupati/walikota hingga oknum panitia seleksi. Kecurangan yang terjadi tidak hanya karena oknum pejabat yang bersangkutan, tapi juga karena sistem manual atau yang disebut dengan metode konvensional. Sistem manual dikenal dengan sistem yang dilakukan dengan LJK terpusat. Sistem perekrutan dengan metode konvensional membuat perekrutan Calon ASN rawan kecurangan. Sistem perekrutan di atas, juga mengakibatkan proses rekrutmen Calon ASN rawan penyelewengan.

Seleksi Calon ASN khususnya yang menggunakan sistem lembar jawaban komputer (LJK) rawan korupsi, kolusi dan nepotisme, dan berbagai penyimpangan lain. Untuk mencegah hal itu, seluruh proses pelaksanaannya harus transparan. Transparansi menjadi prinsip utama mencegah KKN.

Dengan adanya kecurangan dalam proses rekrutmen calon ASN, berarti orang yang tidak memenuhi kualifikasi bisa lolos dan yang seharusnya lolos dengan kualitas mumpuni menjadi tersingkir. Jika hal tersebut dibiarkan, yang terjadi malah kehancuran birokrasi. Harapan untuk ASN Indonesia yaitu harapan yang luar biasa masyarakat Indonesia untuk mendapatkan pelayanan pemerintah yang semakin baik dan menjadi seorang ASN yang memiliki integritas profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

Guna mengatasi lemahnya sistem konvensional yang sarat akan kecurangan, pemerintah melalui KemenPan RB memperbaiki proses seleksi penerimaan Calon ASN yaitu melalui penggunaan alat bantu komputer atau disebut *Computer Assisted Test (CAT)*. Sistem rekrutmen model CAT ini menggunakan pendekatan *computerize*, artinya sistem seleksi Calon ASN akan menjalankan tes seleksi dengan menggunakan komputer secara langsung dan hasil penilaian melalui *grade*-nya bisa dilihat pada saat itu juga. Penerapan *Computer Assisted Test (CAT)* pertama kali di Indonesia pada tahun 2010 yang diselenggarakan oleh BKN Pusat. Adapun untuk penerapan di daerah, BKN Pusat berkoordinasi dengan Kantor Regional BKN.

Tujuan CAT adalah meningkatkan transparansi, obyektivitas, akuntabilitas dan efisiensi. Seleksi penerimaan Calon ASN melalui metode CAT diharapkan bisa menciptakan opini yang positif terhadap pemerintah dalam hal penyelenggaraan seleksi penerimaan Calon ASN.

Penerapan sistem CAT (*Computer Assisted Test*) hal tersebut dinilai dapat mengurangi praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam penerimaan Calon ASN. Mekanisme pengawasan secara ketat dan memberikan sanksi tegas, termasuk pemberhentian secara dengan tidak hormat oleh BKN juga dapat mengurangi praktik curang dalam penerimaan Calon ASN. Rekrutmen calon ASN dengan sistem Computer Assisted Test (CAT) membuat proses seleksi menjadi lebih adil dan transparan.

Sistem yang digunakan sejak tahun 2013 tersebut, mampu menjaring Calon ASN dengan kualitas dasar yang baik serta berhasil menekan kemungkinan terjadinya kecurangan dan praktik KKN dalam rekrutmen Calon ASN. Saat ini tidak ada celah bagi pihak-pihak yang bermain curang, termasuk oknum calo dalam proses seleksi Calon ASN. Pengamanan dilakukan berlapis. Seleksi ini sangat transparan, dan lepas dari intrik-intrik, kerahasiaan soal terjamin dengan pengamanan ketat dan berlapis. Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) Calon ASN telah memiliki puluhan ribu bank soal yang dienkripsi dan dikunci oleh tiga lembaga negara. Untuk membukanya, harus dilakukan oleh tiga lembaga tersebut, tidak bisa hanya oleh satu instansi. Misalnya, Kementerian PANRB sebagai salah satu pemegang kunci, tidak bisa membuka soal itu sendiri, tetapi harus bersama dengan instansi pemegang kunci lainnya. pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT), soal akan diacak. Dipastikan, peserta satu dengan lainnya yang bersebelahan, depan, dan belakangnya akan mengerjakan soal yang berbeda.

Begitu peserta selesai mengerjakan soal, dan menekan tombol 'selesai', jawaban juga akan dikunci dan nilai langsung muncul saat itu juga. Sistem digital seperti ini, diklaim tidak memungkinkan adanya calo.

Pengamanan tidak berhenti pada penguncian bank soal. Di lokasi tes, ada pengamanan berlapis yang disiapkan panitia untuk mencegah berbagai bentuk kecurangan. Lapis pertama, adalah tempat para peserta menunggu ujian yang akan diawasi oleh panitia. Pada lapis kedua, adalah ruangan untuk penjelasan CAT. Saat masuk ke ruangan lapis kedua ini, panitia atau pengawas melakukan pengeledahan terhadap peserta. Pada lapis ketiga, sebelum masuk ruang ujian, peserta kembali diperiksa identitasnya untuk memastikan tidak ada kecurangan.

Semoga dengan adanya transparansi rekrutmen Calon ASN melalui seleksi penerimaan dengan sistem CAT akan menghasilkan ASN yang berkualitas dan bertaqwa sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

BAB 15

MULIAKAN IBU, MULIALAH HIDUPMU

Cinta yang paling tulus di dunia adalah cinta ibu untuk anak-anaknya. Kasih sayang ibu tidak pernah ada duanya. Seburuk apapun perilaku anak, ibu adalah sosok yang tetap bangga padanya. Ibu adalah sosok yang bisa menerima baik dan buruknya anak dengan tulus, ikhlas dan sabar. Dengan segala keterbatasan yang ada dalam dirinya, ibu akan tetap memberikan yang terbaik untuk anaknya.

Allah SWT berfirman dalam QS. Luqman ayat 14 yang artinya : *“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu”*.

Firman Allah di atas menjelaskan bahwa Seorang ibu mempunyai kedudukan yang sangat mulia. Kasih sayang ibu tak terhingga. Kebaikan yang telah ia curahkan kepada anak-anaknya tak akan pernah terhitung. Cinta kasih ibu laksana mentari menyinari dunia. Terus terangi cahaya untuk alam semesta, tanpa pamrih. Ibu telah mengandung kita selama sembilan bulan, kemudian meregang nyawa saat melahirkan kita. Setelah kita lahir, ibu merawat, mengasuh, dan mendidik kita dengan ilmu agama dan pengetahuan yang bermanfaat, agar kelak kita mampu tumbuh menjadi anak yang sehat, cerdas, dan berbakti pada orang tua, bangsa dan negara. Ibu adalah sosok yang penuh cinta dan kasih sayang, yang

menjadikan rumah tangga penuh ketentraman dan ketenangan. Petuah-petuahnya yang bermanfaat, lembut, dan mendamaikan, serta menghapus duka dan lara yang berkecamuk di hati anaknya.

Jika ingin doamu terkabul, mintalah restu ibumu. Ridha Allah tergantung pada ridha ibu. Saking istimewanya sosok ibu, dalam agama Islam ibu adalah sosok ibu sangat diagungkan. Tak hanya dihormati, sosok ibu juga pantang untuk disakiti, diperlakukan tidak sopan juga dibentak oleh anaknya.

Apapun masakan yang dibuat oleh ibumu, itu menjadi masakan paling lezat dan menggugah selera. Ibu tahu betul apa masakan yang menjadi kesukaanmu. Meskipun masakan ibu sangat sederhana, ini akan terasa sangat enak dan tiada duanya. Berapapun usiamu, ketika sakit tetaplah memerlukan sosok ibu. Saat kita sakit, sosok yang paling dirindu untuk memberikan perawatan dan obat adalah ibu. Ketika sakit dan berada di dekat ibu, perlahan tapi pasti sakit itu akan sembuh dengan sendirinya. Kasih sayang dan doa-doa terbai ibu akan membuat kita merasa sangat nyaman selagi di dekatnya. Sosok ibu adalah sosok yang paling paham tentang kita. Saat kita bahagia, sedih atau pun sakit, tanpa mengatakannya pada ibu beliau akan tahu dengan sendirinya. Saking pahamnya dengan kita, ketika kita meletakkan barang milik kita dan kita lupa, ibu lah yang nanti akan mengetahui di mana tempat barang tersebut. Ingin curhat tentang semua masalahmu dan berharap ada seseorang yang bisa menjaga rahasia tersebut dengan sangat baik? Ibu lah orang itu. Ibu adalah sebaik-baiknya tempat curhat, sosok yang sangat terpercaya dan sangat pandai dalam menyimpan rapat-rapat semua rahasia kita.

Di dalam Al-Quran, ibu mendapatkan posisi yang sangat mulia, sehingga anak diwajibkan hormat dan berbakti kepada ibu terlebih dahulu, sebelum kepada ayah. Karena ibu merupakan sosok yang sangat istimewa. Inilah mengapa,

berbakti kepada ibu merupakan salah satu amalan utama yang sangat ditekankan dalam Islam. Bahkan, hal tersebut dijelaskan dalam suatu hadis. Seseorang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, *"Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali ? Nabi SAW menjawab, "ibumu". Dan orang tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi ?" Nabi SAW menjawab "Ibumu". Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi ?" beliau menjawab "Ibumu". Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi ?" Nabi menjawab "Kemudian ayahmu" (HR. Bukhari dan Muslim)*

Hadis lain menerangkan bahwa ridha Allah bergantung kepada ridha orang tua, terutama seorang ibu. *"Ridha Allah terdapat dalam ridhanya kedua orang tua dan murka Allah terdapat dalam murkanya kedua orang tua (HP. At-Tirmidzi).* Banyak sekali bukti nyata bahwa dengan menghormati dan menyayangi orang tua, serta mendapatkan restu khususnya ibu , maka jalan hidup kita akan dimudahkan. Doa ibu juga dikatakan sebagai doa yang paling manjur jika berkaitan dengan anaknya.

Rasulullah bersabda, *"sesungguhnya Allah mengharamkan atas kamu, durhaka kepada ibu dan menolak kewajiban dan meminta yang bukan haknya dan membunuh anak hidup-hidup, dan Allah membenci padamu banyak bicara dan banyak bertanya demikian pula memboroskan harta (HR. Bukhari dan Muslim)*

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ada sebuah hadist yang menjelaskan mengenai kewajiban berbuat baik kepada ibu. *"Sesungguhnya Allah berwasiat tiga kali kepada kalian untuk berbuat baik kepada ibu kalian. Sesungguhnya Allah berwasiat kepada kalian untuk berbuat baik kepada ayah kalian. Sesungguhnya Allah berwasiat kepada kalian untuk berbuat baik kepada kerabat yang paling dekat" (HR. Ibn Majah)*

Hadis lain menerangkan, bahwasanya ia (Mu'awiyah bin Jahimah) datang kepada Nabi SAW, lalu ia berkata : *"Wahai Rasulullah, aku ingin berperang dan aku datang untuk minta petunjukmu."* Nabi SAW bersabda, *"Apakah engkau memiliki Ibu ?"* *"Iya". "Menetaplah dengannya karena sungguh surga di bawah kedua kakinya."* (HR. Ibn Majah, An-Nasa'i, Ahmad, Ath-Thabrani).

Seorang anak sudah sepatutnya untuk berbakti kepada orangtuanya. Seorang anak yang orangtuanya masih hidup, tetapi sedikit amal baktinya, maka Islam menyebut anak tersebut golongan yang merugi. Untuk itu, memuliakan seorang ibu menjadi salah satu kewajiban setiap anak, mengingat betapa besar peran dan perjuangan yang selama ini dilakukannya.

Setiap anak wajib berbakti kepada orang tuanya. Seorang anak tidak boleh membentak orang tua, apalagi durhaka kepadanya. Jika seorang anak durhaka kepada orang tuanya terutama ibu, maka Allah akan melaknat orang tersebut sampai dia meminta maaf kepada ibunya dan bertaubat kepada Allah. Bahkan ketika seseorang berbakti kepada kedua orang tuanya, berarti telah berbakti pula kepada Allah dan Rasulnya. Berbakti kepada ibu adalah kunci dikabulkannya doa. Pengabdian kepada ibu dikategorikan sebagai sebab masuk surga. Sebaliknya anak yang durhaka kepada kedua orang tua khususnya ibu, akan mendapatkan ganjaran setimpal. Hukuman yang akan ia terima bukan hanya di akhirat, akan tetapi ia akan menerima akibat ulahnya di dunia.

Memuliakan ibu adalah kewajiban kita sebagai anak. Berbakti kepada ibu merupakan tindakan yang dapat dilakukan seorang anak untuk Memuliakan ibu. Bakti anak terhadap ibu dapat berupa tindakan : *pertama*, bertutur kata yang baik pada ibu.berkatalah kepada ibu dengan suara yang sopan dan kata-kata yang lembut. Jangan sekali-kali berbicara

kasar atau mengucapkan kata “ah”. *Kedua*, mendoakan ibu. Doakanlah ibu pada setiap kesempatan agar diberikan ke’afiatan oleh Allah SWT. Dan apabila ibu jika sudah wafat, kirimilah beliau dengan bacaan Al Qur’an dan tahlil serta bersedekahlah dengan niat bahwa pahalanya dihadiahkan buat ibu. *Ketiga*, memprioritaskan ibu. Jika memohon bantuan kita, maka segeralah untuk memenuhi keinginan beliau, tunda dulu segala sesuatu yang kita kerjakan. *keempat*, membuat bangga ibu. Buatlah ibu bangga dengan kita, caranya adalah jadilah kita sebagai insan yang bertaqwa. *Kelima*, memberi kehidupan yang layak pada ibu. Karena usia ibu sudah sepuh dan tidak mampu bekerja lagi, maka kita sebagai anak wajib memberikan sedekah kepada ibu. Penuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari sesuai dengan kemampuan kita. *Keenam*, merawat ibu di usia senja. Ibu yang sudah sepuh sebaiknya kita rawat di rumah kita, jangan mengirimnya ke panti jompo. Bawalah ke dokter manakala beliau sakit hingga sembuh penyakitnya. *ketujuh*, menghormati pilihan ibu. Patuhilah apapun pilihan ibu mengenai sesuatu hal, seperti jodoh, pendidikan, pekerjaan dan lain-lain. *Kedelapan*, melakukan apa yang diridhoi oleh ibu. Ridho Allah ada pada ridho Ibu, oleh karena itu jangan sekali-sekali melakukan perbuatan yang tidak diridhoi oleh ibu. *Kesembilan*, rutin memberi kabar bagi yang tidak tinggal bersama ibu. Jika kita sudah berkeluarga dan tinggal terpisah dengan ibu di luar kota, maka kunjungilah ibu secara rutin, jika tidak bisa telponlah atau video call lah ibu. *Kesepuluh*, berbicara yang menyenangkan ibu. Berilah ibu kabar yang baik dan menyenangkan. Jangan memberi kabar yang membuat hati ibu sedih.

Mari kita semua belajar kepada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Uwais Al-Qarni. Pemuda ini tidak pernah berjumpa dengan nabi. Pemuda ini merupakan seorang pemuda miskin yang tinggal di pinggiran Yaman. Uwais Al-

Qarni merupakan seorang pemuda yang tidak terkenal, miskin, dan memiliki penyakit kulit. Tak ada orang yang mengenalnya bahkan namanya pun tak pernah dikenal. Namun ia merupakan pemuda yang pernah disebut oleh Rasulullah SAW sebagai pemuda yang sangat dicintai oleh Allah dan terkenal di langit. Sebab kecintaan Allah kepadanya yaitu dikarenakan ia patuh dan menghormati ibunya yang sakit lumpuh. Suatu waktu, Uwais meminta izin kepada sang ibu untuk pergi ke Madinah dalam rangka untuk melepaskan kerinduannya kepada Rasulullah. Sang ibu memberinya izin untuk pergi, namun dengan syarat agar setelah berjumpa Rasulullah ia cepat pulang kembali karena ibunya yang sakit-sakitan. Setelah melakukan perjalanan yang sangat panjang, Uwais tidak mendapati Rasulullah di rumahnya karena sedang memimpin peperangan. Meski kerinduannya amat besar terhadap Rasulullah, Uwais lekas pulang demi ibunya. Ia hanya menitip pesan kepada Siti Aisyah ra. Kemudian pada kesempatan yang lain, sang ibu meminta Uwais untuk mengantarkannya pergi haji. Uwais tidak mau menolak walaupun mereka merupakan keluarga yang miskin, dengan sekuat tenaga ia menggendong ibunya yang lumpuh itu untuk berziarah ke Baitullah. Meski belum pernah berjumpa dengan Nabi, Rasulullah seperti sudah mengenal betul pemuda miskin itu. Ia memuji Uwais dengan mengatakan kepada para Sahabat yang lain, *"Suatu ketika, apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi,"* (HR. Ahmad).

Dari uraian yang telah penulis kemukakan di atas, maka kita sebagai seorang anak sudah sepantasnyalah untuk memuliakan ibu, mengingat perjuangan seorang ibu yang begitu berat dalam melahirkan, membesarkan dan mendidik kita hingga menjadi dewasa. Muliakanlah ibu dengan berbakti

kepada beliau. Percayalah, Jika kita memuliakan ibu, insya Allah hidup kita akan menjadi mulia. Aamiiiiin.

BAB 16

SEMARAK MAJELIS TA'LIM DI BANUA

Fenomena Kesemarakan majelis Ta'lim di banua sangat menggembirakan, karena keberadaan majelis ta'lim di banua senantiasa dipadati oleh banyak jamaah yang haus akan ilmu agama. Di Banua kita Hampir setiap hari selalu ada pengajian-pengajian yang dilaksanakan di majelis ta'lim, mesjid dan mushola sebagai tempat jamaah menuntut ilmu agama. Biasanya pengajian ini dilaksanakan ba'da sholat subuh, ba'da sholat magrib, ba'da shoat Isya, dan ba'da sholat ashar.

Banyaknya jamaah yang hadir dalam majelis ta'lim di banua tentu bukan tanpa alasan. Alasan mereka adalah sama yaitu untuk menuntut ilmu agama sebagai pegangan bagi mereka untuk beribadah kepada Allah dan bermuamalah sesuai aturan agama Islam. Dan yang lebih mereka harapkan adalah fadilat yang didapat oleh muslim yang mengikuti pengajian untuk menuntut atau belajar agama Islam yaitu Allah akan menggajarnya dengan pahala yang sangat besar.

Majelis ta'lim merupakan salah satu wahana atau sarana dalam rangka transfer nilai-nilai agama. Dalam prakteknya majelis ta'lim merupakan tempat pengajaran atau pendidikan agama Islam yang paling fleksibel dan tidak terikat oleh waktu. Majelis ta'lim bersifat terbuka terhadap segala usia, lapisan atau strata sosial dan jenis kelamin. Waktu penyelenggaraannya pun tidak terikat bisa pagi, siang, sore atau malam. Tempat pengajarannya pun bisa dilakukan di rumah, mesjid, mushalla, gedung, aula, halaman, dan sebagainya.

Fleksibelitas majelis ta'lim inilah yang menjadi kekuatan sehingga mampu bertahan dan yang paling dekat dengan umat islam. Karena secara fungsional majelis ta'lim mengokohkan landasan hidup manusia Indonesia pada khususnya di bidang mental spiritual keagamaan Islam dalam rangka meningkatkan kualitas hidupnya secara lahiriah dan batiniahnya, *duniawiah* dan *ukhrawiah* secara bersamaan, sesuai tuntutan ajaran agama Islam.

Pada era teknologi informasi sekarang majelis ta'lim menjadi tempat pembelajaran agama Islam paling diminati pada setiap daerah di Indonesia tak terkecuali di banua kita. Terlebih lagi dengan berkempang teknologi sekarang seperti media sosial membuat informasi tentang pembelajaran agama Islam melalui majelis ilmu menjadi menyeluruh bisa diakses semua orang.

Berikut ini adalah beberapa majelis ta'lim dan mesjid ahlussunah waljamaah di banua yang berhasil penulis himpun, yaitu : Majelis ta'lim Ar Raudhah sekumpul, majelis ta'lim Syima Mesjid Sabilal Muhtadin, Majelis ta'lim As-Shofa Banjarmasin, majelis ta'lim Bani Ismail Banjar Indah Banjarmasin, mesjid Jami Sungai Jingah, majelis ta'lim nurul Muhibbin Barabai, Mesjid Harun Aliyah Kota Citra Graha, Majelis ta'lim Kapuh Kandangan,

Di banua kita Banyaknya jamaah yang menghadiri sutau pengajian di majelis ta'lim atau Mesjid sangat ditentukan oleh oleh ke 'aliman dan kejelasan sanad (gurunya guru yang bersangkutan) yang dimiliki oleh Gurunya (penceramah). Di kalangan ahlussunah waljamaah berlaku suatu ketentuan bahwa seorang penceramah baru boleh menjadi guru pada suata majelis ilmu atau pengajian manakala ia sudah mendapat ijin atau mandat atau rekomendasi dari gurunya. Jadi kalo seorang guru belum memperoleh ijin/mandat/rekomendasi

dari gurunya maka tidak boleh atau tidak berani untuk memberikan tausiyah agama di majelis ta'lim.

Di banua kita guru-guru ahlussunah waljamaah hampir semuanya bersanad pada Al-Alimul al Alamah al-Arif Billaah al-Bahrul Ulum al-Waliy Qutb as- Syech al-Mukarram Maulana Muhammad Zaini bin Abdul Ghani (Abah Guru Sekumpul). Berikut ini adalah guru-guru di majelis ta'lim di banua yang bersanad langsung dan tidak langsung (melalui murid Abah Guru Sekumpul) kepada Abah Guru Sekumpul yang berhasil penulis himpun. Guru-guru tersebut adalah : KH. Ahmad Bakeri (Alm) Gambut. Beliau adalah murid langsung Abah Guru Sekumpul. Beliau pernah mengisi pengajian di majelis Syima Mesjid Sabilal Muhtadin. KH. Ahmad Zuhdiannor (alm) pernah mengisi pengajian di majelis ta'lim syima Mesjid Sabilal Muhtadin, Mesjid Jami, dan Mesjid Harun Aliyah Kota Citra Graha. KH. Syaifudin Zuhri (guru Banjar Indah). Beliau adalah murid langsung dari Abah Guru Sekumpul. beliau mengisi pengajian di Majelis ta'lim Bani Ismail. KH. Muhammad Bakhiet, Beliau mengisi pengajian di majelis ta'lim Nurul Muhibbin Barabai dan Balangan). Tuan Guru Ilham Humaidi, beliau banyak mengisi pengajian pada majelis ta'lim dan mesjid di kota Banjarmasin dan luar kota Banjarmasin, majelis ta'lim beliau bernama As-Shofa. Tuan Guru Muhammad Rasyid Ridha, beliau mengisi pengajian di majelis ta'lim Al Mursyidul Amin dan Syima Sabilal Muhtadin. KH. Abul Hasan (alm) beliau pernah mengisi pengaji dan Mesjid di Mesjid Jami Hidayatul Muhajirin, Mesjid Kanzul Khairat Banjarbaru, dan mesjid Agung Al-Munawwarah Banjarbaru. Tuan Guru Syhabuddin, beliau mengisi pengajian di mesjid Da'watul Khair Banjarbaru, Mesjid Kanzul Khairat Banjarbaru, dan majelis ta'lim di rumah beliau. Tuan Guru Sam'ani, beliau mengisi pengajian di Mesjid Jami Hidayatul Muhajirin dan Mesjid Kanzul Khairat Banjarbaru. Tuan Guru Syaifudin Ansari, beliau adalah tuan

guru dari Martapura yang banyak mengisi pengajian di Mesjid-mesjid di Banjarbaru seperti Mesjid Jami Hidayatul Muhajirin, Mesjid Kanzul Khairat Banjarbaru, dan mesjid lainnya. Guru Muaz, beliau adalah murid langsung dari Abah Guru Sekumpul yang banyak mengisi pengajian di Martapura. KH. Wildan Salman, beliau mengisi pengajian di Majelis Ta'lim STAI Darusalam Martapura. KH. Munawwar, beliau mengisi pengajian di Majelis Ta'lim Kampung Melayu Martapura. KH. Hasanuddin Badruddin, beliau mengisi pengajian di majelis-majelis ilmu yang ada di Martapura. Al-Habib Zein Al-'Aydarus, beliau mengisi pengajian di Majelis Ta'lim Habib Zein Kampung Melayu Martapura. KH. Muhammad Ridwan (Tuan Guru Kapuh), beliau mengisi pengajian majelis ta'lim desa Kapuh Kandangan. Tuan Guru Muhammad Yanor (guru Kelua), beliau mengisi pengajian di majelis ta'limnya di kelua dan majelis ta'lim lainnya di luar Kelua. KH. Ahmad Barmawi (guru Kulur Rantau), beliau mengisi pengajian di majleis Ta'lim desa Kulur Rantau. KH. Asmuni (Tuan Guru Danau), beliau mengisi pengajian di majelis ta'lim beliau di sugai Danau. Tuan Guru Muhammad Hanafi (Gunung Raja Bati-Bati), beliau adalah guru muda yang mengisi pengajian di majelis Ta'lim Gunung Raja Bati-Bati.

Materi pengajian yang disampaikan oleh guru-guru di majelis ta'lim atau mesjid biasayna terbagi menjadi tiga materi, yaitu tauhid, fiqh, dan tasawuf. Salah satu materi tauhid yang banyak diajarkan adalah materi sifat 20. adalah Tujuan diajarkanya materi tauhid meyakinkan kepada para jamaah mengenai keyakinan akan keesaan Allah swt. Menjadikan Allah swt sebagai satu-satunya yang wajib disembah. Sebagai Tuhan yang telah menciptakan, memelihara dan menentukan segala sesuatu yang ada di alam semesta. Inti dari ilmu ini adalah ilmu tentang mengenal Allah. Materi fiqh disampaikan oleh tuan-tuan guru kepada jamaah dengan tujuan untuk mengetahui dan

melaksanakan syariat Islam dalam kehidupan manusia. Intinya adalah ilmu ini mengajarkan bagaimana cara melakukan kegiatan ibadah, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji, dan muamalah. Di majelis-majelis ta'lim juga diajarkan ilmu tasawuf. Yaitu ilmu pembinaan akhlak. Yaitu ilmu yang dapat membantu jamaah untuk mewujudkan kestabilan jiwa, dan pengendalian hawa nafsu (penyucian diri dan akhlak). Disini diajarkan mengenai cara-cara yang bisa jamaah lakukan untuk melakukan pembersihan diri melalui penerapan ajaran-ajaran akhlak dan peresapan nilai-nilai agama secara bathiniah. Melalui materi ini diharapkan para jamaah pengajian mempunyai keinginan kuat untuk merasa dekat dengan Allah swt sehingga Allah dirasakan hadir di dalam dirinya. Inti dari ilmu ini adalah mengenai cara yang bisa dilakukan oleh para jamaah untuk mengobati penyakit hati.

Kita semua berharap agar keberadaan majelis-majelis ta'lim di banua kita akan berlanjut sampai akhir zaman sehingga dapat membawa dampak positif bagi kemaslahatan umat di banua tercinta. Karena berkat ilmu yang didapat dari hasil mengaji majelis ilmu dan kemudian mereka amalkan dalam kehidupan sehari-hari insya Allah akan menghasilkan umat muslim yang beriman dan bertaqwa.

DAFTAR PUSTAKA

- <https://kalimantanpost.com/2023/01/menyosialisasikan-diri-sebelum-pemilu-2024/>
- <https://kalimantanpost.com/2023/01/menanti-putusan-mk-proporsional-tertutup-atau-proporsional-terbuka/>
- <https://kalimantanpost.com/2023/01/menjadi-pemilih-cerdas-pada-pemilu-2024/>
- <https://kalimantanpost.com/2023/01/tugas-berat-penyelenggara-pemilu-2024/>
- <https://kalimantanpost.com/2022/12/potret-suram-elit-politik/>
- <https://kalimantanpost.com/2022/12/wajah-parpol-kita/>
- <https://kalimantanpost.com/2022/11/fenomena-hoaks-dalam-pelaksanaan-pemilukada/>
- <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/opini/25/11/2022/menghalau-banjir-hoaks-pemilu/>
- <https://kalimantanpost.com/2022/11/transportasi-publik-pilihan-masyarakat/>
- <https://kalimantanpost.com/2022/11/strategi-meraih-pts-unggul-di-era-persaingan/>
- <https://kalimantanpost.com/2022/12/memperingati-hari-ibumuliakan-ibu-mulialah-hidupmu/>
- <https://kalimantanpost.com/2022/12/potensi-masalah-infrastruktur-banjarbaru-sebagai-ibukota-provinsi/>
- <https://kalimantanpost.com/2022/12/bisikan-citra-polri-dipulihkan/>
- <https://kalimantanpost.com/2022/12/semarak-majelis-talim-di-banua/>

BIODATA PENULIS



Ade Hermawan, S.Sos, MAP.

Dosen Program Studi Administrasi Publik
STIA Bina Banua Banjarmasin

Penulis lahir di Jakarta tanggal 13 Oktober 1969. Penulis adalah dosen PNS Dpk yang ditempatkan pada Program Studi Administrasi Publik STIA Bina Banua Banjarmasin. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Administrasi Negara Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin tahun 1994 dan melanjutkan S2 pada Program Studi Ilmu Administrasi STIA Bina Banua Banjarmasin tahun 2005. Penulis aktif menulis artikel pada beberapa Jurnal seperti Jurnal Reformasi Universitas Tribhuwana Tungadewi, Jurnal Al Ulum Universitas Islam Muhammad Arsyad Al Banjari, Jurnal Administraus STIA Bina Banua Banjarmasin. Penulis juga aktif menulis artikel pada beberapa Surat Kabar seperti Kalimantan Post dan Radar Banjarmasin.